

PROPOSAL PENELITIAN

**KINERJA KOMITE PEMANTAU LEGISLATIF (KOPEL) DALAM
MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN
FUNGSI DPRD KABUPATEN SINJAI**

**The Performance of legislative monitoring committee in
supervising of the DPRD District of Sinjai**



SUPRATMAN TAHIR
MAN 45 15022

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2017**

PROPOSAL PENELITIAN

**KINERJA KOMITE PEMANTAU LEGISLATIF (KOPEL) DALAM
MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN
FUNGSI DPRD KABUPATEN SINJAI**

**The Performance of legislative monitoring commite in
supervising of the DPRD District of Sinjai**



SUPRATMAN TAHIR
MAN 45 15022

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

KIINERJA KOMITE PEMANTAU LEGISLATIF (KOPEL) DALAM
MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI
DPRD KABUPATEN SINJAI

Oleh :


SUPRATMAN TAHIR
MAN4515022

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
pada Tanggal, **19 Desember 2017**
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat.


Menyetujui
Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Dr. H. Muchlis DP, M.Pd.




Dr. Syamsul Bahri, M.Si.


Mengesahkan,

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bososwa

Ketua Program Studi
Administrasi Publik



Dr. Muchlis Ruslan, SE., M.Si.



Dr. Dra. Hj. Juharni, M.Si.

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari / tanggal : Rabu, 19 Desember 2017

Tesis atas nama : SUPRATMAN TAHIR

NIM : MAN 4515022

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Administrasi Publik.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Dr. H. Muchlis DP, M.Pd.
(Pembimbing I)

(.....)

Sekretaris : Dr. Syamsul Bahri, M.Si.
(Pembimbing II)

(.....)

Anggota Penguji : Dr. Dra. Hj. Juharni, M.Si.

(.....)

: Dr. Dra. Hj. Nurmi Nonci, M.Si.

(.....)

Makassar, 19 Desember 2017



Dr. Muchlis Ruslan, SE., M.Si.
NIDN. 09 310865 01

PERNYATAAN ORIGINAL TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Supratman Tahir
Nomor Induk Mahasiswa : MAN 45 15022
Program Studi : Program Studi Administrasi Negara

Menyatakan bahwa tesis dengan judul "Kinerja Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Fungsi Dprd Kabupaten Sinjai" adalah hasil tulisan saya sendiri. Selanjutnya dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis ini tidak terdapat sebagian atau keseluruhan tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan terhadap penulis aslinya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik tesis ini yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri

Dengan demikian, berarti bahwa gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh pascasarjana Universitas Bososwa batal saya terima.

Makassar

Yang membuat pernyataan



SUPRATMAN TAHIR
MAN 45 15022

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah RabbilAlamin, tiada kata yang paling indah dalam mengawali penulisan tesis ini selain kata syukur atas segala Rahmat dan hidayahnya yang diberikan Allah SWT. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. Sang pemimpin segala zaman, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa ikhlas berjuang di jalan-Nya. Penulis menyadari bahwa, dalam proses penyusunan tesis ini banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan, baik moral maupun material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Secara istimewa, penghargaan dan ucapan terimakasih yang tulus kepada Ayahanda Muh. Tahir (Alm) dan Ibunda Calla (Alm) dan istri tercinta Nurlslah, S.Sos yang telah memberikan kasih sayang, jerih payah, cucuran keringat, dukungan, semangat, kepercayaan, pengertian dan segala doanya. Sehingga penulis dapat sukses dalam segala aktivitas terutama dalam menuntut ilmu. Dan anak daAfiza Al kharimah yang menjadi penyemangat penulis Serta tak lupa pula penulis haturkan terimakasih kepada :

1. Prof Dr Ir Saleh Pallu Meng selaku Rektor Pps Universitas Bosowa Makassar
2. Dr. MuhlisRuslan SE., M.Si selaku Direktur Pps Universitas Bosowa Makassar
3. Dr. Hj. Juharni., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa Makassar
4. Dr. H. Muchlis, D.P, M.Pd dan Dr. Syamsul Bahri, M.Si masing-masing sebagai ketua dan anggota komisi penasihat/pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dorongan, dalam penyusunan Tesis ini.

5. Para Bapak/Ibu Dosen serta para karyawan Program Pascasarjana Universitas Bososwa dengan segala jerih payah dan ketulusan, membimbing dan memandu perkuliahan, sehingga memperluas wawasan keilmuan penulis.
6. Para Staf Tata Usaha di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Bososwa yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian administrasi selama perkuliahan dan penyelesaian Tesis ini.
7. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan terima kasih banyak atas doa dan dukungannya.

Akhirnya, penulis mengharapkan masukan, saran dan kritikan-kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tesis ini. Kepada Allah Swt. jualah, penulis panjatkan doa, semoga bantuan dan ketulusan yang telah diberikan, senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah SWT dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Amin

Makassar, 15 November 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORIGINAL TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjau Teori.....	7
1. Teori tentang Pelayanan Publik.....	7
2. Teori tentang Kinerja.....	10
3. Komite Pemantau Legislatif (KOPEL)	21
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	25
5. Pengawasan.....	32
B. Kerangka Konseptual Penelitian.....	37
C. Deskripsi Fokus Penelitian.....	38
D. Penelitian Terdahulu.....	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	44
B. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	45
C. Informan Penelitian.....	46
D. Definisi Operasional Penelitian.....	47
E. Prosedur Pengumpulan Data Penelitian.....	47
F. Teknik Pengabsahan Data Penelitian.....	50
G. Teknik Analisis Data Penelitian.....	55

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Komite Pemantau Legislatif.....	58
B. Profil Informan.....	62
C. Kinerja Komite Pemantau Legislatif.....	68

BAB V PEMBAHASAN..... 101

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	116

DAFTAR PUSTAKA117

LAMPIRAN :

- A. Daftar Riwayat Hidup Penulis
- B. Pedoman Wawancara
- C. Dokumentasi
- D. Profil Informan
- E. Dokumen penelitian

ABSTRAK

Supratman Tahir. Kinerja Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Fungsi Dprd Kabupaten Sinjai. (dibimbing oleh Muchlis dan Syamsul Bahri).

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sinjai dengan objek penelitian yaitu Komite Pemantau Legislatif Sinjai dengan tujuan untuk mengetahui kinerja Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai.

Jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif yakni hasil penelitian yang diperoleh berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati melalui proses wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas kinerja Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan teori Miles dan Huberman yang terdiri dari koleksi data, reduksi data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dari segi Kemampuan (*Skill*) dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai cukup baik hal tersebut terlihat dari kemampuan anggota Kopel Sinjai dalam melakukan tugas pemantauan cukup memahami tugas dan tanggung jawabnya karena telah dibekali dengan pengalaman selama mengikuti proses magang selama 2 bulan. Mengenai loyalitas anggota maupun pengurus Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai juga cukup baik hal tersebut terlihat dari sikap penerimaan anggota terhadap pekerjaannya serta kesanggupan dan kepatuhan dalam melaksanakan setiap pekerjaan dengan baik sedangkan dari segi tanggung jawab yang dimiliki setiap anggota telah mengetahui tugas dan tanggung jawabnya yang diberikan sebagaimana telah diatur dalam struktur organisasi yang dijabarkan dalam uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing. Setiap anggota maupun pengurus memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dibebankan serta mampu menyelesaikan pekerjaan dengan waktu yang ditetapkan. Imbalan/Gaji dalam menjalankan tugas pemantauan, tidak mengenal istilah pemberian gaji melainkan pemberian kompensasi atau honor program yang diambil dari hasil investasi atau dana saving. Untuk menunjang keberlangsungan organisasi setiap anggota dibekali dengan modal pengabdian serta doktrin organisasi sehingga setiap anggota tetap memiliki semangat kerja dengan prinsip gerakan yang mereka miliki.

Kata Kunci : Kinerja, Komite Pemantau Legislatif

ABSTRACT

Supratman Tahir. The Performance Of The Supervisory Committee Of The Legislature (Coupling) In Conducting Surveillance Against The Execution Of The Function Of Sinjai District Representatives. (guided by Muchlis and SyamsulBahri).

This research was carried out in the District of Sinjai with object Research Committee Monitors the legislature with the purpose to know the Sinjai Performance Monitoring Legislative Committee (COUPLING) in conducting surveillance against the execution of the function of LEGISLATIVE Districts Sinjai.

The type of research used the qualitative research results i.e. is obtained in the form of the written word or spoken of people and behavior that can be observed through the interview process and documentation. While the research method used is descriptive, i.e. research which describes clearly the performance of the Monitoring Committee of the legislature (COUPLING) in conducting surveillance against the execution of the function of Sinjai District REPRESENTATIVES. Further data were analyzed using the theory that Miles and Huberman that consists of data collection, verification, data reduction and withdrawal of the conclusion.

The conclusions from the results of this research is in terms of Ability (Skill) in conducting surveillance against the execution of the duties and function of Sinjai Regency PARLIAMENT well enough it looks from traffic members in the Sinjai performing Coupling monitoring enough to understand the tasks and tanggungjawabnya because it has been provided with experiences during internship process followed for 2 months. About the loyalty of the members of the Supervisory Committee of the Executive Board or legislative district Sinjai is also quite good it looks from an attitude of acceptance towards his work and his members and compliance in carrying out any job well whereas in terms of the responsibility of each member owned has given it his duty and sebagaimana have been set up in the organizational structure of the dijabarkan in the description of the duties and responsibilities of each. Any member or caretaker has a responsibility towards work charged and was able to finish the job by a set time. Reward/Salary in carrying out tasks of monitoring, did not know the terms of granting a salary but rather granting compensation or honoraria program taken from the results of investment or saving funds. In order to support the sustainability of the organization each Member provided with capital of devotion and doctrine so that every member organization retains the spirit of the work with the perinsip movement that they have.

Keywords: Performance, Monitoring Legislative Committee

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) secara umum diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau sering disebut dengan nama lain *Non Government Organization* (NGO) atau organisasi non pemerintah (*Ornop*) dewasa ini keberadaannya sangat mewarnai kehidupan politik di Indonesia.

Dalam konsep *civil society* karakteristik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bercirikan: mandiri dan tidak menggantungkan diri pada bantuan pemerintah, dipandang dapat memainkan peran yang sangat penting dalam proses memperkuat gerakan demokrasi melalui perannya dalam pemberdayaan *civil society* yang dilakukan melalui berbagai aktifitas pendampingan, pembelaan dan penyadaran.

Menurut Muhammad AS Hikam (1996) memandang bahwa:

“Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat memainkan peran yang sangat penting dalam proses memperkuat gerakan demokrasi melalui perannya dalam pemberdayaan *civil society* yang dilakukan melalui berbagai aktifitas pendampingan, pembelaan dan penyadaran”.

Sedangkan Menurut Adi Suryadi (2002) menjelaskan bahwa:

“Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat memilih sikap pertama sebagai kekuatan pengimbang. Peranan ini tercermin pada upaya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengontrol, mencegah, dan membendung dominasi dan manipulasi pemerintah terhadap masyarakat. Peranan ini umumnya dilakukan dengan advokasi kebijakan lewat lobi, pernyataan politik, petisi, dan aksi demonstrasi. Kedua, sebagai gerakan pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan lewat aksi pengembangan kapasitas kelembagaan, produktivitas, dan kemandirian kelompok-kelompok masyarakat, termasuk mengembangkan kesadaran masyarakat untuk membangun keswadayaan, kemandirian, dan partisipasi. Peranan ini umumnya dilakukan dengan cara pendidikan dan latihan, pengorganisasian dan mobilisasi masyarakat. Ketiga, sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) yang dilakukan dengan mengupayakan adanya aksi yang bersifat memediasi hubungan antara masyarakat dengan pemerintah atau negara, antara masyarakat dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan antar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sendiri dengan masyarakat. Peranan ini umumnya diwujudkan melalui cara lobi, kualisi, surat menyurat, pendampingan, dan kerjasama antar actor”.

Menurut Afan Gaffar, (2000:202) bahwa kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam sebuah masyarakat tidak dapat dinafikan. Hal itu terjadi karena bagaimanapun juga, kapasitas pemerintah terbatas. Tidak semua kebutuhan warga masyarakat dapat dipenuhi oleh pemerintah, apalagi di negara-negara yang sedang membangun seperti Indonesia Dalam konteks menuju kepada terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), khususnya pengawasan mengenai anggaran tentu saja keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangat terbuka lebar.

Anggota Legislatif Kabupaten Sinjai selama ini senantiasa menjadi sortan publik seperti halnya yang sering dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Sinjai salah satunya adalah Lembaga Komite Pemantau Legislatif (KOPEL). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan salah satu bagian masyarakat sipil yang masih setia untuk bersikap kritis dan bersuara lantang terhadap berbagai bentuk perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan penegakan hukum terhadap pelaku KKN termasuk menyangkut masalah kinerja Legislatif.

Berbicara mengenai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari *civil society*, karena Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan tulang punggung dari *civil society* yang kuat dan mandiri namun dalam pelaksanaannya Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut belum sepenuhnya terbebas dari kepentingan politik seperti halnya yang terjadi pada Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Kabupaten Sinjai dimana sebagian anggotanya terlibat dalam partai politik sehingga independensi organisasi sudah tidak murni lagi akibatnya kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut mulai menurun padahal kehadiran Lembaga Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) di Kabupaten Sinjai tersebut diharapkan dapat menjadi kontrol maupun sebagai penyeimbang terhadap fungsi pengawasan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan

tugas dan tanggungjawabnya sebagai wakil rakyat dimana pengawasan yang menjadi fokus dalam penelitian ini diantaranya adalah proses pengawasan legislasi, budgeting dan penganggaran.

Adanya keterlibatan sebagian anggota Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) dalam partai politik juga memberikan citra buruk karena dianggap mencari keuntungan materi, maka seruan moral yang sering dilakukan menjadi tak berguna dan menjadi kurang objektif dalam melakukan pengawasan sedangkan untuk memperkuat *civil society* diperlukan adanya organisasi sosial yang mandiri dan tidak menggantungkan diri pada bantuan pemerintah dalam hal finansial, tidak mencari keuntungan ekonomi, bersifat sukarela, dan bersendi pada gerakan moral, menjadikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat bergerak secara luwes tanpa dibatasi oleh ikatan-ikatan motif politik dan ekonomi.

Lembaga Komite Pemantau Legislatif yang selanjutnya disebut dengan KOPEL Indonesia merupakan lembaga *non government organization* (NGO) yang didirikan pada tanggal 10 maret tahun 2000 berdasarkan akta notaris Widartiningsih SH. No 13 tanggal 29 Mei 2000, SKT Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia No. 194/5.III.3/VIII/2009 Jakarta 7 Agustus 2009 yang berkedudukan di Kota Makassar dengan tujuan untuk mewujudkan terlaksananya system demokrasi dalam tatanan kehidupan bernegara

dengan fokus pada pengawasan dan evaluasi kinerja wakil rakyat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia memfokuskan program-programnya dalam melakukan pengawasan kinerja legislatif sebagai lembaga rakyat, memberikan penguatan terhadap lembaga partai politik, memberikan pendidikan politik yang kritis bagi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan Perda APBD dan non APBD sebagaimana tercantum dalam program kerja Komite Pemantau Legislatif (KOPEL)

Berdasarkan maksud dan tujuan keberadaan Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) di Kabupaten Sinjai sebagaimana yang di kemukakan oleh Andi Mariattang di atas maka sudah seharusnya kegiatan dan program-program Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) di Kabupaten Sinjai lebih terkonsentrasi pada pengawasan kinerja legislatif namun fakta dilapangan selama ini menunjukkan bahwa kinerja Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) di Kabupaten Sinjai belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari beberapa program atau aksi demonstrasi yang dilakukan lebih banyak menyoroti masalah pelayanan publik seperti Dinas Pendidikan Dan Kesehatan dengan demikian maka dalam penelitian penulis hendak melakukan kajian dengan judul: "Kinerja Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai"

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah Bagaimana kinerja Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahuikinerja Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk melatih dan menguji serta mengembangkan kemampuan berpikir penulis dalam penulisan karya ilmiah dengan menggunakan teori-teori yang ada.
2. Dapat digunakan sebagai bahan referensi ilmiah tentang kajian kinerja Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) dalam melakukan pengawasan terhadap anggota DPRD Kabupaten Sinjai.
3. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
4. Dapat memberikan masukan berupa sumbangan pemikiran, kritikan, saran dalam bentuk karya ilmiah bagi Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) dan pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Teori Tentang Pelayanan Publik

a. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Jadi pelayanan yang diberikan oleh pemerintah haruslah mendahulukan kepentingan masyarakat dengan waktu yang singkat, mudah serta dapat memberikan rasa puas bagi masyarakat yang menikmati layanan itu.

Inu Kencana dalam Sinambela (2006) mendefenisikan Pelayanan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan alokasi Khusus yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki. Oleh karena itu, pelayanan umum diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan

menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak alokasi Khusus terikat pada suatu produk secara fisik.

Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Selanjutnya menurut KEPMENPAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, Pelayanan publik adalah segala kegunaan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan umum sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pelayanan publik sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri PAN Nomor Kep/KEP/M.PAN/7/2003 adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk (penyediaan/pemberian) barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah sangat luas dan kompleks, baik menurut bentuk, jenis, maupun sifatnya. Oleh karena itu, agar terciptanya suatu kepastian hukum dan keamanan di bidang pelayanan umum oleh Pemerintah, perlu adanya suatu

landasan hukum sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat/Umum.

b. Prinsip Pelayanan Publik

Untuk menudukung terselenggaranya pelayanan umum yang prima, pelayanan umum tersebut harus dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu sesuai dengan prinsip pelayanan sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Menpan No. 63 Tahun 2003 sebagai berikut:

- 1) Transparan (bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti)
- 2) Akuntabilitas (dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kebutuhan perundangan)
- 3) Kondisional (sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi serta penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas);
- 4) Partisipatif (mendorong peransertamasyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat)
- 5) Kesamaan hak (tidak diskriminatif, dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, *gender*, dan status ekonomi); dan

6) Keseimbangan hak dan kewajiban(pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masingpihak).

2. Teori dan Konsep Tentang Kinerja

a. Pengertian Kinerja

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategissuatu organisasi. Kinerja merupakan implementasi dari rencana yang telah disusun. Implementasi kinerja dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi, dan kepentingan (Wibowo, 2007:4).

Kinerja dalam pandangan lain sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. (Mohamad Mashun, 2006:25)

Moeheriono mengemukakan bahwa kinerja adalah fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan (Moeheriono, 2009:61)

Bernardin dan Russel mendefinisikan kinerja sebagai pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan selama kurun waktu tertentu. Handoko mendefinisikan kinerja sebagai proses dimana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan sementara itu pengertian kinerja dilihat dari kinerja Pegawai (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang Pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2006:9).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, bahwa kinerja pegawai merupakan sebagai suatu hasil dari pekerjaan yang telah dilakukan oleh pegawai dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai kinerja yang baik, unsur yang paling dominan adalah sumber daya manusia. Walaupun perencanaan telah tersusun dengan baik dan rapi tetapi apabila pegawai yang melaksanakan tidak berkualitas dan tidak memiliki semangat kerja yang tinggi, maka perencanaan yang telah disusun tersebut akan sia-sia dan tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah pada dasarnya adalah prestasi para pegawai itu sendiri mulai dari tingkat eksekutif sampai pada pegawai operasional. Sumber daya manusia merupakan aset vital dalam suatu instansi pemerintahan. Oleh karena

itu, upaya memperbaiki kinerja pegawai tidak mungkin berhasil jika perilaku para pegawai tidak diarahkan dengan baik.

Kinerja pegawai pada dasarnya terbentuk setelah pegawai merasa adanya kepuasan, karena kebutuhannya terpenuhi dengan kata lain apabila kebutuhan pegawai belum terpenuhi sebagaimana mestinya maka kepuasan kerja tidak akan tercapai, dan pada hakikatnya kinerja pegawai akan sulit terbentuk. Setiap orang yang bekerja digerakan oleh suatu motif. Motif pada dasarnya bersumber pertama-tama berbagai kebutuhan dasar individu atau dapat dikatakan bahwa kekuatan yang memotivasi seorang untuk bekerja giat dalam pekerjaannya tergantung dari hubungan timbal balik antar apa yang diinginkan atau dibutuhkan dari hasil pekerjaan tersebut dan seberapa besar keyakinan organisasi akan memberikan kepuasan bagi keinginannya sebagai imbalan atas usaha yang dilakukannya.

Dampak motivasi yang diinginkan pimpinan dari pegawai (bawahan) sangat dipengaruhi penilaian pegawai atas nilai (valensi) yang diharapkan berupa hasil baik langsung maupun hasil sekunder yang dinikmati karena melakukan perilaku yang ditentukan dan kuatnya pengharapan bahwa perilaku tersebut akan benar-benar merealisasikan hasil pada pelayanan publik tersebut. Disinilah sebenarnya faktor motivasi kerja ikut menentukan terbentuknya kinerja pegawai dalam pelayanan masyarakat yang baik.

Kinerja dalam sebuah organisasi merupakan salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan tugas organisasi, baik itu dalam lembaga pemerintahan maupun swasta. Kinerja adalah kegiatan yang paling lazim dinilai dalam suatu organisasi, yakni bagaimana ia melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu pekerjaan, jabatan, atau peranan dalam organisasi. Unsur penting dalam kinerja pekerjaan adalah :

- 1) Tugas fungsional, berkaitan dengan seberapa baik seorang pegawai menyelesaikan seluk-beluk pekerjaan, termasuk penyelesaian aspek- aspek teknis pekerjaan.
- 2) Tugas perilaku, berkaitan dengan seberapa baik pegawai menangani kegiatan antar pesona dengan anggota lain organisasi, termasuk mengatasi konflik, mengelola waktu, memberdayakan orang lain, bekerja dalam sebuah kelompok, dan bekerja secara mandiri.

Berdasarkan pengertian kinerja dari beberapa pendapat para ahli diatas, dapat ditafsirkan bahwa kinerja pegawai erat kaitannya dengan hasil pekerjaan seseorang dalam kuantitas, dan ketepatan waktu. Kinerja pegawai tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan dan keahlian dalam bekerja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh semangat kerjanya. Oleh sebab itu, kinerja merupakan suatu organisasi, hasil pekerjaan tersebut dapat menyangkut kualitas, suatu perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai

dengan perannya dalam organisasi. Dengan memiliki sumber daya manusia yang handal dan sumber daya non manusia yang mendukung maka suatu organisasi dapat memberikan hasil kerja yang baik sehingga kualitas dan kuantitas kerja yang dihasilkan juga ikut mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Dari berbagai defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja mempunyai beberapa elemen menurut Harbani Pasolong dalam Irham Fahmi (2007) yaitu :

- 1) Hasil kerja yang dicapai secara individual atau secara institusi yang berarti kinerja tersebut adalah hasil akhir yang diperoleh secara sendirisendiri atau kelompok.
- 2) Dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga diberikan wewenang dan tanggung jawab, yang berarti orang atau lembaga diberikan hak dan kekuasaan untuk ditindaklanjuti, sehingga pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik.
- 3) Pekerjaan haruslah dilakukan secara legal, yang berarti dalam melaksanakan tugas individu atau lembaga tentu saja harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
- 4) Pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moral atau etika, artinya selain mengikuti aturan yang telah ditetapkan, tentu saja pekerjaan tersebut haruslah sesuai moral dan etika yang berlaku umum.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Kinerja karyawan dipengaruhi oleh sejumlah faktor antara lain : menurut Sutermeister (1999) terdiri dari motivasi, kemampuan, pengetahuan, keahlian, pendidikan, pengalaman, pelatihan, minat, sikap kepribadian kondisi-kondisi fisik dan kebutuhan fisiologis,

kebutuhan sosial dan kebutuhan egoistik. Sedangkan menurut

Mahsun (2006) ada beberapa elemen pokok yaitu :

- 1) Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi.
- 2) Merumuskan indikator dan ukuran kinerja.
- 3) Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi.
- 4) Evaluasi kinerja/feed back, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Dalam konteks pemerintahan sebagai sektor publik menurut Mahsun (2006) bahwa ada beberapa aspek yang dapat dinilai kinerjanya:

- 1) Kelompok Masukan (*input*).
- 2) Kelompok Proses (*Proccess*).
- 3) Kelompok Keluaran (*Output*).
- 4) Kelompok Hasil (*Outcome*).
- 5) Kelompok Manfaat (*Benefit*).
- 6) Kelompok Dampak (*Impact*).

Fokus pengukuran kinerja sektor publik justru terletak pada outcome dan bukan input dan proses outcome yang dimaksudkan adalah outcome yang dihasilkan oleh individu ataupun organisasi secara keseluruhan, outcome harus mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi sektor publik.

Aspek-aspek standar pekerjaan yang terdiri dari aspek kuantitatif dan aspek kualitatif meliputi :

Aspek kuantitatif yaitu :

- 1) Proses kerja dan kondisi pekerjaan,
- 2) Waktu yang dipergunakan atau lamanya melaksanakan pekerjaan,
- 3) Jumlah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan, dan
- 4) Jumlah dan jenis pemberian pelayanan dalam bekerja
(Mangkunegara, 2006)

Aspek kualitatif yaitu :

- 1) Ketepatan kerja dan kualitas pekerjaan,
- 2) Tingkat kemampuan dalam bekerja,
- 3) Kemampuan menganalisis data/informasi, kemampuan/kegagalan menggunakan mesin/peralatan.

Menurut Simamora dalam Mangkunegara (2006) kinerja dipengaruhi oleh tiga faktor:

- 1) Faktor Individual yang mencakup kemampuan, keahlian, latar belakang dan demografi.
- 2) Faktor Psikologis terdiri dari persepsi, attitude, personality, pembelajaran dan motivasi.
- 3) Faktor Organisasi terdiri dari sumber daya, kepemimpinan, penghargaan, struktur dan job design

Sedangkan menurut Timple dalam Mangkunegara (2006) faktor kinerja terdiri dari dua faktor yaitu :

- 1) Faktor Internal yang terkait dengan sifat-sifat seseorang misalnya kinerja baik disebabkan mempunyai kemampuan tinggi dan tipe pekerja keras.

- 2) Faktor Eksternal yang terkait dari lingkungan seperti perilaku, sikap dan tindakan rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja dan iklim organisasi.

Neal dalam Mangkunegara (2006) terdapat beberapa aspek kinerja yang dapat diukur yaitu :

- 1) Akurasi (Pemenuhan standar akurasi)
- 2) Prestasi (Menyelesaikan tanggung jawab dan tugas)
- 3) Administrasi (Menunjukkan efektivitas administratif)
- 4) Analitis (Analisa secara efektif)
- 5) Komunikasi (Berkomunikasi dengan pihak lain)
- 6) Kompetensi (Menunjukkan kemampuan dan kualitas)
- 7) Kerjasama (Bekerjasama dengan orang lain)

Menurut Keith Davis dalam Anwar Prabu Mangkunegara (2006) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja faktor tersebut berasal dari faktor kemampuan, motivasi, individu, serta lingkungan organisasi. Berdasarkan hal tersebut maka akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Faktor Motivasi

Motivasi terbentuk dari sikap (*attitude*) pegawai dalam menghadapi situasi kerja di perusahaan (*situasion*). Motivasi merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah atau tertuju untuk mencapai organisasi

pemerintahan. Sikap mental pegawai yang pro dan positif terhadap situasi kerja untuk mencapai kinerja yang maksimal.

2) Faktor Individu

Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang memiliki integritas yang tinggi antarfungsi psikis (rohani) dan fisiknya (jasmaniah). Dengan adanya integritas yang tinggi antarfungsi psikis dan fisik maka individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi yang baik ini merupakan modal utama individu manusia untuk mampu mengelola dan memdayagunakan potensi dirinya secara optimal dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari dalam mencapai tujuan organisasi

3) Faktor Lingkungan Organisasi

Peningkatan kontribusi yang diberikan oleh pekerja dalam organisasi ke arah tercapainya tujuan organisasi. Dibentuknya organisasi yang mengelola Sumber Daya Manusia dimaksudkan bukan sebagai tujuan, akan tetapi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktifitas kerja organisasi sebagai keseluruhan.

c. Indikator Kinerja

1) Kemampuan (*Skill*)

Menurut Mangkunegara, (2006:13) faktor kemampuan terdiri dari:

“Kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality. Artinya, pimpinan dan karyawan yang memiliki IQ diatas rata-rata dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaannya sehari-hari, maka akan mudah mencapai kinerja yang maksimal”.

Peran kinerja sangat menentukan bagi terwujudnya tujuan pemerintah, tetapi untuk memimpin manusia merupakan hal yang cukup sulit. Tenaga kerja selain diharapkan mampu, cakap dan terampil, juga hendaknya berkemauan dan mempunyai kesungguhan untuk bekerja efektif dan efisien. Kemampuan dan kecakapan akan kurang berarti jika tidak diikuti oleh moral kerja dan kedisiplinan pegawai dalam mewujudkan tujuan.

2) Loyalitas

Hasibuan (2005), mengemukakan bahwa loyalitas atau kesetiaan adalah:

“Merupakan salah satu unsur yang digunakan dalam penilaian karyawan yang mencakup kesetiaan terhadap pekerjaannya, jabatannya dan organisasi. Kesetiaan ini dicerminkan oleh kesediaan karyawan menjaga dan membela organisasi didalam maupun diluar pekerjaan dari rongrongan orang yang tidak bertanggungjawab”.

Loyalitas karyawan tercermin dari sikap dan perbuatan mencurahkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki, melaksanakan

tugas dengan tanggungjawab, disiplin, serta jujur dalam bekerja, menciptakan hubungan kerja yang baik dengan atasan, rekan kerja, serta bawahan dalam menyelesaikan tugas, menciptakan suasana yang mendukung dan menyenangkan di tempat kerja, menjaga citra perusahaan dan adanya kesediaan untuk bekerja dalam jangka waktu yang lebih panjang.

3) Tanggungjawab

Tanggungjawab adalah kesanggupan seorang karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan baik, tepat waktu, serta berani mengambil resiko untuk keputusan yang dibuat atau tindakan yang dilakukan. Khairunnisa mendefinisikan tanggung jawab sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada(Khairunnisa: 2008:4)

4) Imbalan/Gaji

Imbalan/Gaji merupakan salah satu cara yang diberikan oleh organisasi kepada pegawainya agar lebih termotivasi dalam bekerja. Malayu S.P. Hasibuan (2005) mengatakan bahwa imbalan/gaji adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak

langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan balas jasa yang diberikan kepada perusahaan.

3. Komite Pemantau Legislatif (KOPEL)

Komite Pemantau Legislatif yang selanjutnya disebut dengan KOPEL Indonesia adalah merupakan lembaga *non government organization* (NGO) yang didirikan pada tanggal 10 maret tahun 2000 yang berkedudukan di Kota Makassar dengan tujuan untuk mewujudkan terlaksananya system demokrasi dalam tatanan kehidupan bernegara dengan fokus pada pengawasan dan evaluasi kinerja wakil rakyat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, KOPEL Indonesia memfokuskan program-programnya pada:

- a. Melakukan pengawasan kinerja anggota legislatif sebagai wakil rakyat
- b. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Perda APBD dan non APBD (Andi Mariattang, 2012)

Kopel Indonesia selama ini fokus pada advokasi keterbukaan informasi, lebih partisipatif dan lebih inovatif di pemerintahan melakukan pertemuan nasional masyarakat. Perubahan-perubahan yang dituju bukan saja perubahan skala luas dari tertutup menjadi terbuka, dari korup menjadi tidak korup, dari rakyat tidak berdaya menjadi berdaya. Yang diperlukan bukan saja keahlian teknis, namun juga energi politik dan modal sosial oleh semua pihak termasuk masyarakat sipil.

Kualitas pelayanan publik dalam rangka melindungi dan memenuhi kebutuhan masyarakat, harus terus ditingkatkan. Budaya akuntabilitas masyarakat dalam kebijakan penyelenggaraan publik harus terus ditumbuhkan melalui pemanfaatan ruang-ruang partisipasi masyarakat. Berpijak pada hal itu, maka Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia melakukan program *Strengthening Integrity and Accountability Program*. Program ini bertujuan menumbuhkan budaya akuntabilitas masyarakat melalui pemanfaatan ruang-ruang partisipasi masyarakat dalam kebijakan penyelenggaraan pelayanan Publik dirancang untuk memberikan kontribusi pada perbaikan tata kelola penyelenggaraan pelayanan publik yang berintegritas dan akuntabel. Hal ini dilakukan melalui penguatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat agar mereka terdorong untuk memanfaatkan ruang-ruang partisipasi dalam pelayanan publik, seperti mekanisme komplain dan monev, sebagai pewujudan dari perilaku akuntabel. (Andi Mariattang, 2012).

Aktivitas program Kopel Indonesia menjadi dua intervensi utama:

- a. Kampanye penyadaran publik: berfokus pada mendorong dan memperkuat kesadaran masyarakat tentang hak-hak dasar mereka untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di sekitar mereka, untuk memberikan informasi dan mendidik masyarakat tentang adanya ruang-ruang partisipasi dan pentingnya

peran mereka dalam membangun akuntabilitas di penyelenggaraan pelayanan publik.

- b. Meningkatkan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat untuk pemantauan & partisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik: berfokus pada pengembangan dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat sasaran dalam mempraktikkan budaya akuntabilitas melalui pemanfaatan ruang-ruang partisipasi (monitoring dan evaluasi) dalam penyelenggaraan pelayanan publik di daerah masing-masing. (Andi Mariattang, 2012)

Keberhasilan pelaksanaan dan pencapaian suatu program sangat ditentukan oleh kualitas pelaksana program. Kapasitas organisasi, kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu acuan bagi Kopel Indonesia dalam menentukan mitra. Tetapi hal itu tidaklah cukup tanpa didukung oleh perencanaan pelaksanaan program yang detail dan komprehensif.

Komisi Pemantau Legislatif (KOPEL) Makassar mempunyai tujuan untuk mengawasi kebijakan yang diambil oleh badan legislatif dan mendorong agar terpenuhinya asas transparansi dalam pengambilan kebijakan melalui peningkatan kemampuan sumberdaya DPRD dan lembaganya serta penguatan aparat Pemda dan masyarakat yang terlibat dalam proses pengelolaan pembangunan. Ruang lingkup dari kegiatan ini antara lain:

- a. Pendampingan penyusunan kebijakan daerah untuk mendukung pelayanan publik
 - b. Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) DPRD
 - c. Penyusunan Renja (Rencana Kerja) DPRD
 - d. Analisis APBD oleh DPRD
 - e. Temu konstituen bagi DPRD
 - f. Pengawasan terhadap proses perencanaan dan penganggaran
- (Kopel, 2014)

Seperti telah dikemukakan di depan bahwa Kopel tidak hanya memberikan pelayanan terhadap legislatif di daerah, tetapi juga memberikan layanan pada pemerintah daerah dan kalangan masyarakat warga. Dengan bekerja secara total Kopel tidak hanya mengembangkan kapasitas para stakeholders, tetapi juga mendorong seluruh pihak untuk bekerjasama dalam upaya mencapai kondisi pemerintahan yang baik, layanan publik yang prima dengan ditandai oleh partisipasi warga yang optimal dan keterbukaan publik.

Khusus untuk program penguatan kapasitas legislatif, Kopel mempersiapkan menu-menu penguatan yang dipilih sendiri oleh DPRD-DPRD berdasarkan analisis diagnostik yang dilakukan secara partisipatif. Kebutuhan tersebut kemudian dibuatkan prioritasnya sehingga setiap daerah relative agak berbeda kebutuhan dasar pendampingan yang diperlukan dari Kopel. Namun demikian, ada tiga besaran program yang

umumnya diperlukan oleh anggota DPRD di daerah, yakni kemampuan untuk dapat memahami politik anggaran dan detail anggaran daerah yang selama ini secara teknis sangat dikuasai oleh eksekutif; kemampuan teknis pengawasan yang melibatkan partisipasi warga dan tentunya fungsi pembuatan legislasi daerah, yang berupa teknik pembuatan draft peraturan daerah. (kopel-online.or.id/: 2014)

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Parlemen secara etimologis diambil dari akar kata Belandanya, *Parlementte* memiliki makna berbicara, berpidato dan berdebat kian kemari. Dari dapat tarik kesimpulan bahwa fungsi esensial dan peran substansial parlemen adalah sebagai media dan mimbar dakwah untuk menyampaikan dan membela kebenaran (*al-haq*) yang dalam Islam termasuk amal dan perkataan yang paling mulia. Implikasi dan konsekuensi memahami parlemen seperti ini adalah kesadaran komitmen untuk menyampaikan kebenaran secara *hikmah* (arif dan bijak) serta menggunakan cara etis untuk mencapai mimbar tersebut dengan tidak menghalalkan segala cara.

Parlemen (DPRD) merupakan representasi rakyat dalam menilai dan mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dan melaksanakan undang-undang, kebijakan pemerintah, dan berbagai kebijakan publik lain secara konsisten. dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah

bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah.

DPRD berkedudukan disetiap wilayah administratif, yaitu:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD Provinsi) berkedudukan di Provinsi
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRD Kabupaten) berkedudukan di Kabupaten
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRD Kota) berkedudukan di Kota.

DPRD merupakan mitra kerja kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota), sejak diberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, yaitu Kepala Daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD, karena dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah Kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten. Rumusan terbaru tentang kedudukan DPRD Kabupaten/Kota terdapat dalam Pasal 342 UU Nomor 27 Tahun 2009, yang berbunyi : "DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur

penyelenggaraan pemerintahan daerah". Berdasarkan Pasal 343 UU 27 Tahun 2009 dan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 bahwa DPRD mempunyai fungsi yang sama, yaitu :

- 1) Legislasi;
- 2) Anggaran; dan
- 3) Pengawasan.

Dalam Pasal 2 Ayat 2, 3, dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Dirumuskan bahwa :

"yang dimaksud dengan fungsi legislasi adalah membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah, sedangkan yang dimaksud dengan fungsi anggaran adalah fungsi DPRD untuk membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama kepala daerah". Dan "yang dimaksud dengan fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD".

Adapun tugas dan wewenang DPRD sesuai isi Pasal 42 UU 32 Tahun 2003, Pasal 334 UU Nomor 27 Tahun 2009 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2010 ialah :

- 1) Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah;
- 2) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh kepala daerah;
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD;
- 4) Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada Presiden melalui

Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur bagi DPRD kabupaten/kota, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;

- 5) Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- 7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- 8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 9) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- 10) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 11) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi dan tugas DPRD juga dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang

Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa:

“DPRD sebagai lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi, yaitu: 1) fungsi legislasi, 2) fungsi anggaran dan 3) fungsi pengawasan. Fungsi legislasi yaitu fungsi DPRD dalam membuat peraturan perundang-undangan. Fungsi anggaran yaitu fungsi DPRD dalam menyusun anggaran, dan Fungsi pengawasan yaitu fungsi DPRD untuk mengawasi kinerja eksekutif dalam pengelolaan keuangan daerah dan melaksanakan peraturan daerah, kebijakan pemerintah daerah dan berbagai kebijakan publik lainnya secara konsisten”.

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Daerah. Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah memiliki tanggung jawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah, menyusun dan menetapkan APBD, dan mengawasi setiap kebijakan-kebijakan Kepala Daerah untuk kesejahteraan rakyat. Untuk memperlihatkan peran DPRD kepada masyarakat dan berperan tidaknya dalam menjalankan roda pemerintahan. Maka, kepada DPRD di berikan fungsi. Fungsi adalah mengubah atau menjabarkan pola orientasi ideologi menjadi orientasi program berdasarkan tugas, wewenang, tanggung jawab dan profesionalisasi.

Berikut adalah Fungsi DPRD dalam menjalankan tugasnya:

“(1). Fungsi Legislasi; (2). Fungsi Anggaran; (3). Fungsi Pengawasan” (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 41, 2005:32).

Fungsi Legislasi yaitu DPRD berperan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah, dalam hal ini Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh daerah. Sebelum peraturan dibuat dan ditetapkan sebelumnya harus direncanakan dulu dan mempunyai tujuan yang jelas.

Fungsi Anggaran yaitu DPRD berperan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah. Adapun pengertian anggaran menurut Hasibuan, (1997:103) dalam bukunya *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, adalah sebagai berikut:

“Anggaran adalah suatu rencana yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran yang akan dilakukan pada setiap bidang atau suatu ikhtiar dari hasil yang diharapkan dan pengeluaran yang disediakan untuk mencapai hasil tersebut yang dinyatakan dalam kesatuan uang”

Besarnya biaya dan hasil anggaran hendaknya dicantumkan agar semua pengeluaran dan hasil yang diharapkan tercapai dengan baik. Anggaran sangat perlu untuk pengendalian dana yang tersedia, apakah penggunaan dana itu sesuai dengan yang direncanakan khususnya dibidang keuangan.

Fungsi Pengawasan yaitu DPRD berperan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Kebijakan yang di tetapkan oleh Pemerintah Daerah. Adapun pengertian pengawasan yang dikemukakan

Handayani-grat dalam bukunya *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen* adalah sebagai berikut:

Pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus diselesaikan yaitu : Pelaksanaan, penilaian pelaksanaan bila perlu melakukan tindakan korektif agar supaya pelaksanaannya tetap sesuai dengan rencana yaitu sesuai dengan standar” (Handayani-grat, 1996:25-26). Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok yang harus dilaksanakan dalam suatu kerja sama agar kesinambungan di suatu kegiatan dapat terjaga sehingga sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, selain itu pengawasan dilaksanakan untuk mengetahui adanya penyimpangan dalam suatu pekerjaan.

Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna, sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, hal ini sesuai dengan pendapatnya Handayani-grat mengatakan bahwa: ”Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif), sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya” (Handayani-grat, 1996:143).

Pengawasan merupakan tugas akhir setelah berlangsungnya segenap kegiatan-kegiatan, dan setelah kegiatan itu dilakukan perlu adanya suatu pertanggung jawaban dari hasil kegiatan itu, untuk mengetahui hasil yang telah dicapai dari kegiatan tersebut apakah ada

penyimpangan atau sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah kebijakan.

Penyusunan dan penetapan kebijakan publik (*legeslatif*), anggaran (*budgeting*), pengawasan (*controlling*). Terhadap lembaga ini rakyat yang diwakilinya itu dapat berharap agar aspirasi yang disuarakan dapat diserap dan diakomodasi dalam kebijakan publik, diperjuangkan hak-haknya, dan dibela kepentingannya dari kemungkinan tindakan semena-mena yang merugikan. Disamping fungsi-fungsi tersebut, kepada DPRD juga diberikan sejumlah hak, tugas dan wewenang yang sangat luas.

5. Pengawasan

Istilah Pengawasan Dalam kamus bahasa Indonesia Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi. (Sujanto, 1986)

Pengawasan sebagai suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah suatu pelaksanaan pekerjaan/kegiatan itu dilaksanakan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Jika memperhatikan lebih jauh, yang menjadi pokok permasalahan dari pengawasan yang dimaksud adalah, suatu rencana yang telah digariskan terlebih dahulu apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana semula dan apakah tujuannya telah tercapai.

Sebagai bahan perbandingan diambil beberapa pendapat para sarjana di bawah ini antara lain:

Menurut Prayudi, "Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan". (Prayudi, 1981)

Menurut M. Manullang (2001) mengatakan bahwa : "Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula" (M.Manullang, 2001)

Dilain pihak menurut Sarwoto yang dikutip oleh Sujanto memberikan batasan : "Pengawasan adalah kegiatan manager yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki" (Sujanto, 1986)

Dari beberapa defenisi yang di kemukakan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa:

- a. Pengawasan adalah merupakan proses kegiatan yang terus-menerus di laksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian di adakan penilaian serta mengoreksi apakah pelaksanaannya sesuai dengan semestinya atau tidak.

b. Selain itu Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata telah di capai dengan hasil-hasil yang seharusnya di capai. Dengan kata lain, hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan serta mengevaluasi sebab-sebabnya.

Di Indonesia dikenal bermacam-macam pengawasan yang secara teoretis dibedakan atas pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan preventif dan represif, pengawasan internal dan eksternal.

Bentuk pengawasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara *on the spot* di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi (Viktor Situmorang, Jusuf Juhir, 1993:28). Sedangkan pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tulisan, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa *on the spot*.

2) Pengawasan Preventif dan Represif

Arti pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu jangan sampai terjerumus pada kesalahan. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah agar pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan represif adalah pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan DPRD maupun Keputusan Pimpinan DPRD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan represif berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan daerah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundangundangan yang lainnya.

3) Pengawasan Internal dan Eksternal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri (Viktor S, 1993:28). Pengawasan intern lebih dikenal dengan pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional oleh lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan fungsional, yang kedudukannya

merupakan bagian dari lembaga yang diawasi seperti Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota. Sementara pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi itu sendiri seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengawasan adalah segala kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak (Sujanto, 1986 : 63). Berdasarkan pengertian tersebut dapat diuraikan bila tidak sesuai dengan semestinya atau standar yang berlaku bagi kegiatan yang dilakukan maka telah terjadi penyimpangan. Kesalahan dan penyimpangan dalam pengawasan merupakan kegiatan dari kenyataan yang sebenarnya, selain hal tersebut dalam kegiatan pengawasan juga harus ditemukan sebab-sebab terjadinya penyimpangan, sifat penyimpangan, akibat hukum dari penyimpangan dan kerugian keuangan yang ditimbulkan dari perbuatan penyimpangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Produk dari pengawasan menurut Sujanto (1986:93):

“Produk langsung dari pengawasan hanyalah berupa data dan informasi maka hasil akhir atau manfaat dari pengawasan itu hanya akan dapat terlihat atau dirasakan apabila data dan informasi itu telah dimanfaatkan oleh manajer sehingga melahirkan tindakan-tindakan yang nyata. Tindakan-tindakan tersebut umumnya dikenal dengan tindakan korektif”.

Pengawasan dilakukan dengan maksud tidak mencari-cari kesalahan namun untuk :

- a. Memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan oleh instansi pemerintah memenuhi ketentuan kualitas yang dipersyaratkan atau memenuhi harapan masyarakat.
- b. Memberi bimbingan atau pendampingan kepada manajemen agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan mencapai sasaran yang diharapkan.
- c. Fasilitator manajemen untuk menggali sendiri kecukupan pengendalian, mengidentifikasi risiko dan mengevaluasi risiko, membuat rencana tindakan dan mendorong untuk proses perbaikan yang berkelanjutan.

B. Kerangka Konseptual Penelitian

Kinerja Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja DPRD Kabupaten Sinjai

Gambar 3.1 Kerangka Konsep



C. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Fokus penelitian ini adalah mengenai kinerja Komite Pemantau Legislatif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai.
2. Kinerja Komite Pemantau Legislative Kabupaten Sinjai dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu:
 - a. Kemampuan (*Skill*) Artinya, pimpinan dan anggota memiliki IQ diatas rata-rata dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaannya sehari-hari, maka akan mudah mencapai kinerja yang maksimal
 - b. Loyalitas tercermin dari sikap dan perbuatan mencurahkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki, melaksanakan tugas dengan tanggungjawab, disiplin, serta jujur dalam bekerja, menciptakan hubungan kerja yang baik dengan atasan, rekan kerja, serta bawahan dalam menyelesaikan tugas, menciptakan suasana yang mendukung dan menyenangkan di tempat kerja, menjaga citra organisasi dan adanya kesediaan untuk bekerja dalam jangka waktu yang lebih panjang.
 - c. Tanggungjawab adalah kesanggupan seorang karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan baik, tepat waktu, serta berani mengambil resiko untuk keputusan yang dibuat atau tindakan yang dilakukan.

d. Imbalan/Gaji merupakan salah satu cara yang diberikan oleh organisasi kepada pegawainya agar lebih termotivasi dalam bekerja.

D. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan telah mengilhami penelitian ini, sebagai referensi dalam pemilihan topik penelitian.

Diantaranya yaitu:

No	Nama	Judul	Masalah	Hasil
1	Ivanaly (2007)	Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mengembangkan nilai-nilai masyarakat demokratis	Bagaimana Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mengembangkan nilai-nilai masyarakat demokratis	Berdasarkan hasil penelitian, nilai-nilai masyarakat demokratis yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, kesetaraan antar warga, kesetaraan gender, kedaulatan rakyat, rasa percaya (<i>trust</i>) dan kerjasama telah dikembangkan dan diterapkannya dalam menjalankan organisasi
2	Yunizir Djakfar Tahun (2010).	Negara dan <i>Civil Society</i> dalam Masalah Disintegrasi Bangsa	Bagaimana peran Negara dan <i>Civil Society</i> dalam Masalah Disintegrasi Bangsa	Berdasarkan Hasil penelitian <i>Civil society</i> tidak hanya berhenti di aspek perdebatan, namun hendaknya juga mampu secara cerdas dan jelas, memberikan sumbangsih pengabdian kepada masyarakat. Konsep <i>Civil Society</i> memiliki ciri yang otonomi, kemandirian, dan bersikap kritis. <i>Civil society</i>

				dan negara mempunyai hubungan sebagai <i>partner</i> yang saling melengkapi. Dan <i>Civil Society</i> memiliki Peran dalam pemberdayaan yang nyata dalam mendukung keutuhan negara yang mestinya juga dilaksanakan, tidak hanya pada wilayah <i>dialektika konseptual</i> .
3	Yuwono (2016)	<i>Local Good Governance Sustainability: Roles of Civil Society in Surakarta City, Indonesia</i>	Bagaimana bentuk kerjasama pemerintah, sektor swasta dan civil society,	Menunjukkan di antara elemen penting prinsip <i>good governane</i> yakni pemerintah, sektor swasta dan civil society, faktor civil society sangat penting dalam memberikan pengawasan terhadap sistem pemerintah dan swasta. Selanjutnya menurut Yuwono, kerjasama serta koordinasi di antara ketiga elemen tersebut dapat memberikan arah dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Surakarta. Organisasi masyarakat sipil berperan dalam kegiatan advokasi kebijakan pemerintah seperti dalam penyusunan APBD
4	Setiawan (2011)	<i>Peran Civil society Sebagai Pressure Group Dalam Perumusan Kebijakan Publik (Studi Pada Malang Corruption Watch (MCW).</i>	<i>Bagaimana Peran Civil society Sebagai Pressure Group Dalam Perumusan Kebijakan Publik (Studi Pada Malang Corruption Watch (MCW).</i>	Hasil penelitiannya menunjukkan, bahwa ada intervensi organisasi masyarakat sipil dalam kebijakan penganggaran di Kabupaten Malang melalui pemantauan pada pelaksanaan mekanisme formal pengaspirasian, baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maupun DPRD. Mekanisme formal

				<p>yang dimaksud adalah Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Jaring Asmara), dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Mekanisme yang dipantau yaitu; mengenai pelaksanaannya, pihak-pihak yang dilibatkan, serta tentang mekanisme forum pelaksanaannya. Usaha-usaha yang dimaksud sebagai peran masyarakat sipil adalah: pemantuan APBD, mendesakkan (<i>pressure</i>) aspirasi masyarakat dan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.</p>
5	Prasetia (2015).	Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Investigation Corruption Transparan Independen (ICTI) dalam Pemberantasan Korupsi Pada Instansi Pemerintahan Kota Tanjungpinang	Bagaimana Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi Pada Instansi Pemerintahan Kota Tanjungpinang	<p>Mengungkap bahwa lembaga swadaya masyarakat dalam mendorong pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kota Tanjung Pinang berperan baik meskipun masih ada praktek KKN di pemerintahan daerah. Organisasi masyarakat sipil telah menyiapkan akses-akses untuk masyarakat untuk mengetahui jalannya pemerintahan sehingga dapat bersama mengawasinya. Namun, menurut masyarakat, organisasi masyarakat sipil belum mampu menggerakkan kesadaran publik tentang bahaya korupsi meskipun sudah memanfaatkan teknologi informasi, sehingga dibutuhkan akses lain yang lebih menyentuh seluruh</p>

				lapisan masyarakat.
6	Nata Praja (2009).	<i>Distorsi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perspektif Civil society di Kabupaten Grobogan</i>	Bagaimana Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perspektif Civil society di Kabupaten Grobogan	Menjelaskan bahwa dalam konsep civil society, kondisi masyarakat di lokasi penelitian sangat jauh dari prinsip kemandirian. Independensi masyarakat terhadap pemerintah, yang merupakan prinsip utama dalam membangun civil society tidak terlihat. Pemerintah daerah masih memegang kontrol penuh dalam kehidupan politik. Sementara masyarakat hanya sebagai penonton atau bahkan dalam kasus tertentu sebagai obyek eksploitasi.
7	Munadi (2008).	<i>Community Participation In The Public Policy Making In Education Sector In Surakarta Municipalit</i>	<i>Community Participation In The Public Policy Making In Education Sector In Surakarta Municipalit</i>	Mekanisme partisipasi masyarakat Kota Surakarta, khususnya NGO dalam pengambilan kebijakan publik bidang pendidikan mencakup dua strategi, yaitu langsung dan tidak langsung. Langsung berupa tatap muka dengan anggota DPRD (DPRD menemui <i>stakeholder</i> maupun <i>public hearing</i> yang dilaksanakan oleh DPRD) dan tidak langsung melalui media cetak dan elektronik. Dominasi pemerintah terlihat jelas dalam perumusan kebijakan, sementara dalam implementasi kebijakan banyak terjadi manipulasi yang merugikan masyarakat.
8	Supratman Tahir 2017	Kinerja Komite Pemantau Legislatif	Bagaimana Kinerja Komite Pemantau	kemampuan Komite Pemantau Legislatif dalam melakukan pengawasan

		(KOPEL) dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai	Legislatif (KOPEL) dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai	terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai cukup baik hal tersebut dilihat dari kemampuan anggota Kopel Sinjai dalam melakukan tugas pemantauan terhadap proses pelaksanaan fungsi DPRD cukup memahami tugas dan tanggungjawabnya karena telah dibekali dengan pengalaman melalui berbagai kegiatan pelatihan dan magang
--	--	--	---	---

Berdasarkan tinjauan literatur di atas maka dapat disimpulkan bahwa telah banyak peneliti sebelumnya yang meneliti tentang Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO mengenai hubungan saling mempengaruhi antara civil society dengan pemerintahan daerah. Meskipun pada praktiknya, keberadaan masyarakat sipil masih sangat lemah dalam melaksanakan fungsinya sebagai kontrol dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini disebabkan karena tidak semua yang diperjuangkan civil society dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahan daerah. Bahkan, seringkali yang terjadi adalah sebaliknya yaitu civil society makin tergantung dengan pemerintahan daerah dalam hal penganggaran serta program-program pemerintah daerah. Perbedaannya dengan penelitian ini difokuskan pada Kinerja NGO itu sendiri dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap wakil rakyat atau DPRD sebagai lembaga pengawasan terhadap pemerintah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan gambaran permasalahan yang diuraikan pada bagian sebelumnya maka peneliti merumuskan penelitian ini sebagai jenis penelitian kualitatif sebagai upaya untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Penelitian kualitatif lebih memberikan penekanan pada upaya untuk menjawab makna yang ada di balik realitas dan terungkap lewat data yang terkumpul, (Moleong, 2002).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexy J. Moeleong, 2000). Menurut pendekatan ini diarahkan memberikan gambaran atau mendeskripsikan mengenai kinerja Komite Pemantau Legislatif dalam melakukan pengawasan terhadap Anggota DPRD Kabupaten Sinjai.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana metode yang digunakan menekankan pada

proses penelusurandata/informasi hingga dirasakan telah cukup digunakan untuk membuat suatuinterpretasi. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti statuskelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran maupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif menurut Moh Nazir, (1993:63) adalah untuk membuat deskriptif gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

B. Jenis dan Sumber Data Penelitian

1. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka (Noeng Muhadjir, 1996:2). yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi: Sejarah singkat berdirinya, letak geografis obyek, Visi dan Misi, struktur organisasi, keadaan pengurus, keadaan sarana dan prasarana, dan Kineja.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2003:19) Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau) dari sumber pertamanya. (Arikunto, 2003:129) Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah, Ketua Komite Pemantau Legislatif Kab. Sinjai, Pengurus Komite Pemantau Legislatif Kab. Sinjai, dan Anggota DPRD Kabupaten Sinjai .
- b. Sumber data skunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, unsur yang terpenting adalah adanya cakupan, keluasaan dan kedalaman data yang diperoleh dari beberapa informan yang ditunjuk. Metode pengambilan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah informan yang dapat mewakili masyarakat yang bisa memberikan keterangan atau data yang benar.(Sugiyono, 2008: 85). Teknik pengambilan sasaran penelitian ini merupakan metode memilih atau menetapkan sasaran penelitian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu tanpa mendasarkan dari resistensi atau

keterwakilan dari populasi tetapi lebih mengarah pada cakupan, kekhasan dan kedalaman informasi yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber yang kompeten dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun informan yang dimaksud adalah :

1. Pengurus Komite Pemantau Legislatif Kab. Sinjai 2 Orang
2. Sekretaris Dewan Kab. Sinjai 1 Orang
3. Anggota Legislatif 2 Orang
4. Masyarakat sebanyak 3 orang

D. Definisi Operasional Penelitian

1. Kinerja Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) adalah hasil atau tingkat keberhasilan Komite Pemantau Legislatif dalam melaksanakan tugas pemantauan kinerja anggota DPRD Kabupaten Sinjai sesuai dengan standar hasil kerja, target atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.
2. Pengawasan kinerja DPRD Kabupaten Sinjai adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

E. Prosedur Pengumpulan Data Penelitian

Data diperoleh dari suatu proses yang disebut pengumpulan data. Menurut Ulber Silalahi (2009: 280) pengumpulan data adalah satu proses

mendapatkan data empiris melalui informan dengan menggunakan metode tertentu. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa proses pengumpulan data adalah proses untuk mengumpulkan berbagai hal yang akan digunakan sebagai bahan penelitian. Adapun teknik dalam pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur adalah wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya (Sulistyo-Basuki, 2006: 171). Peneliti harus mengajukan pertanyaan yang sama dengan urutan yang sama kepada semua informan agar menimbulkan tanggapan yang sama sehingga tidak menimbulkan kesulitan pengolahan karena interpretasi yang berbeda. Wawancara terstruktur dirancang sama dengan kuesioner, hanya saja bukan pertanyaan tertulis yang diajukan tetapi pertanyaan lisan yang dilakukan oleh seorang pewawancara yang merekam jawaban responden. Wawancara terstruktur dilakukan oleh peneliti bila peneliti mengetahui secara jelas dan terperinci informasi yang dibutuhkan dan memiliki satu daftar pertanyaan yang sudah ditentukan atau disusun sebelumnya yang akan disampaikan kepada responden (Ulber Silalahi, 2009: 313). Pewawancara memiliki sejumlah pertanyaan yang telah disusun dan mengadakan wawancara atas dasar atau panduan pertanyaan tersebut. Materi wawancara difokuskan pada

masalah kinerja Komite Pemantau Legislatif dalam melakukan tugas-tugas pemantauan di DPRD Kabupaten Sinjai. Ketika informan merespon atau memberikan pandangannya atas pertanyaan yang diajukan, pewawancara mencatat jawaban tersebut. Kemudian pewawancara melanjutkan pertanyaan lain yang sudah disusun atau disediakan. Selanjutnya pertanyaan yang sama kemudian akan ditanyakan kepada setiap informan dalam peristiwa yang sama.

2. Observasi

Suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai kinerja Komite Pemantau Legislatif. Observasi tersebut dapat dilakukan pada saat diadakannya rapat kerja atau rapat komisi DPRD Kabupaten Sinjai dimana dalam kegiatan rapat tersebut juga hadir beberapa orang pengurus Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) untuk melaksanakan tugas-tugas pemantauan.

3. Dokumentasi

Peneliti melakukan dokumentasi pelaksanaan kegiatan penelitian melalui foto atau gambar, sebagai bukti fisik pelaksanaan penelitian. Selain itu Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari arsip kegiatan komite pemantau legislative.

4. Tinjauan Literatur

Peneliti membaca buku-buku yang dapat membantu peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data yang relevan. Tinjauan literatur digunakan sebagai bagian dari komponen teknik pengumpulan data. Tinjauan literatur adalah secara sistematis mencoba membaca semua literatur yang relevan dalam sebuah subjek. (Sulistyo-Basuki, 2006: 220).

F. Teknik Pengabsahan Data Penelitian

Pengabsahan penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, pengabsahan kualitatif tidak memiliki konotasi sama dengan pengabsahan dalam penelitian kuantitatif, tidak pula sejajar dengan reliabilitas (yang berarti pengujian stabilitas dan konsistensi respons) ataupun dengan generalisasi (yang berarti validitas eksternal atau hasil penelitian yang dapat diterapkan pada *setting*, orang, atau sampel yang baru) dalam penelitian kuantitatif) mengenai generalisabilitas dan reliabilitas kuantitatif (Creswell, 2010).

Creswell (2010) menjelaskan bahwa pengabsahan kualitatif merupakan pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu, sementara pengabsahan penelitian kualitatif mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan peneliti konsisten jika diterapkan oleh peneliti-peneliti lain. Gibss

sebagaimana yang dikutip oleh Creswell (2010) memerinci sejumlah prosedur reliabilitas sebagai berikut :

1. Mengecek hasil transkrip untuk memastikan tidak adanya kesalahan yang dibuat selama proses transkripsi.
2. Memastikan tidak ada definisi dan makna yang mengambang mengenai kode-kode selama proses koding. Hal ini dapat dilakukan dengan terus membandingkan data dengan kode-kode atau dengan menulis catatan tentang kode-kode dan definisi-definisinya.
3. Untuk penelitian yang berbentuk tim, mendiskusikan kode-kode bersama *partner* satu tim dalam pertemuan rutin *sharing* analisis.
4. Melakukan *cross-check* dan membandingkan kode-kode yang dibuat oleh peneliti lain dengan kode-kode yang telah dibuat sendiri. Sisi lain yang perlu diperhatikan pula dalam penelitian kualitatif sebagaimana uraian di atas adalah validitas data. Validitas dalam penelitian kualitatif didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum (Creswell & Miller, dalam Creswell, 2010).

Istilah validitas dalam penelitian kualitatif dapat disebut pula dengan *trustworthiness*, *authenticity*, dan *credibility* (Creswell, 2010). Menurut Creswell (2010) ada delapan strategi validitas atau keabsahan data yang dapat digunakan dari yang mudah sampai dengan yang sulit, yaitu :

1. Mentriangulasi (*triangulate*) sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tematemata secara koheren. Tema-tema yang dibangun berdasarkan sejumlah sumber data atau perspektif dari partisipan akan menambah validitas penelitian.
2. Menerapkan *member checking* untuk mengetahui akurasi hasil penelitian. *Member checking* ini dapat dilakukan dengan membawa kembali laporan akhir atau diskripsi-diskripsi atau tema-tema spesifik ke hadapan partisipan untuk mengecek apakah partisipan merasa bahwa laporan/diskripsi/tema tersebut sudah akurat. Hal ini tidak berarti bahwa peneliti membawa kembali transkrip-transkrip mentah kepada partisipan untuk mengecek akurasinya. Sebaliknya, yang harus dibawa peneliti bagian-bagian dari hasil penelitian yang sudah dipoles, seperti tema-tema dan analisis kasus. Situasi ini mengharuskan peneliti 68 untuk melakukan wawancara tindak lanjut dengan para partisipan dan memberikan kesempatan untuk berkomentar tentang hasil penelitian.
3. Membuat deskripsi yang kaya dan padat tentang hasil penelitian. Deskripsi ini setidaknya harus berhasil menggambarkan *setting* penelitian dan membahas salah satu elemen dari pengalaman-pengalaman partisipan. Ketika para peneliti kualitatif

menyajikan deskripsi yang detail mengenai *setting* misalnya, atau menyajikan banyak perspektif mengenai tema, hasilnya bisa jadi lebih realistis dan kaya. Prosedur ini akan menambah validitas hasil penelitian.

4. Mengklarifikasi bias yang mungkin dibawa peneliti ke dalam penelitian. Dengan melakukan refleksi diri terhadap kemungkinan munculnya bias dalam penelitian, peneliti akan mampu membuat narasi yang terbuka dan jujur yang akan dirasakan oleh pembaca. Refleksivitas dianggap sebagai salah satu karakteristik kunci dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang baik berisi pendapat-pendapat peneliti tentang bagaimana interpretasi mereka terhadap hasil penelitian turut dibentuk dan dipengaruhi oleh latar belakang partisipan seperti gender, kebudayaan, sejarah, dan status sosial ekonomi.
5. Menyajikan informasi yang berbeda atau negatif yang dapat memberikan perlawanan pada tema-tema tertentu. Karena kehidupan nyata tercipta dari beragam perspektif yang tidak selalu menyatu, membahas informasi yang berbeda sangat mungkin menambah kredibilitas hasil penelitian. Peneliti dapat melakukan ini dengan membahas bukti mengenai satu tema. Semakin banyak kasus yang disodorkan peneliti, maka akan melahirkan sejenis problem tersendiri atas tema tersebut. Akan tetapi, peneliti juga dapat menyajikan

informasi yang berbeda dengan perspektif-perspektif dari tema tersebut. Dengan menyajikan bukti yang kontradiktif, hasil penelitian bisa lebih realistis dan valid.

6. Memanfaatkan waktu yang relatif lama di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti diharapkan dapat memahami lebih dalam fenomena yang diteliti dan dapat menyampaikan secara detail mengenai lokasi dan orang-orang yang turut membangun kredibilitas hasil narasi penelitian. Semakin banyak pengalaman yang dilalui peneliti bersama partisipan dalam *setting* sebenarnya, semakin akurat dan valid hasil penelitiannya.
7. Melakukan Tanya jawab dengan sesama rekan peneliti untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian. Proses ini mengharuskan peneliti mencari seorang rekan yang dapat mereviu untuk berdiskusi mengenai penelitian kualitatif sehingga hasil penelitiannya dapat dirasakan orang lain selain oleh peneliti sendiri. Strategi ini yang melibatkan interpretasi lain selain interpretasi dari peneliti sehingga dapat menambah validitas hasil penelitian.
8. Mengajak seorang auditor (*external auditor*) untuk mereviu keseluruhan proyek penelitian. Berbeda dengan rekan peneliti, auditor ini tidak akrab dengan peneliti yang diajukan. Akan tetapi kehadiran auditor tersebut dapat memberikan penilaian objektif, mulai dari proses hingga kesimpulan penelitian. Hal yang akan diperiksa oleh

auditor seperti ini biasanya menyangkut banyak aspek penelitian, seperti keakuratan transkrip, hubungan antara rumusan masalah dan data, tingkat analisis data mulai dari data mentah hingga interpretasi.

Delapan strategi yang dikutip dari Creswell (2010) sebagaimana di atas, peneliti dalam penelitian ini tidak akan menggunakan semuanya untuk memvalidasi data peneliti. Peneliti hanya akan menggunakan salah satu yaitu dengan strategi mentriangulasi (*triangulate*). Alasan menggunakan strategi triangulasi karena pertama, strategi ini mudah terjangkau untuk digunakan peneliti. Kedua, secara praktis, metode ini lebih mudah dipraktekkan untuk memvalidasi data ini. Validasi data dengan triangulasi dalam penelitian melalui *significant others* seperti subjek, suami subjek, keponakan subjek, anak subjek yang *nonretarded*. Hasil wawancara dengan subjek dilakukan pengecekan dengan sumber yang berbeda yang dalam hal ini *significant others* sebagaimana tersebut di atas. Pengecekan difokuskan pada tema yang telah ditemukan peneliti berdasarkan hasil wawancara.

G. Teknik Analisis Data Penelitian

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif dengan memberikan gambaran informasi yang jelas dan mendalam tentang objek yang diteliti. Hasil dari gambaran informasi akan diinterpretasikan sesuai dari hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk narasi atau penjelasan-penjelasan. Analisis data dalam penelitian

ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah proses pengumpulan data.

1. Koleksi Data

Memilih dan mengelompokkan data sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik atau diverifikasi. Data yang diperoleh dari lapangan langsung ditulis dengan rinci dan sistematis setiap selesai mengumpulkan data.


2. Reduksi Data

Merangkum atau memilih hal-hal yang pokok , memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)

Peneliti memperhatikan adanya keteraturan, pola maupun penjelasan kemudian menarik kesimpulan sesuai dengan sifat data yang telah dikumpulkan pada tahap ini mencoba menarik kesimpulan berdasarkan tema untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan.

(Sugiono, 2005).



Bagan 5.3 Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman.
Sumber: Prof. Dr. Sugiyono, 2005

UNIVERSITAS

BOSOWA



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Komite Pemantau Legislatif

1. Sejarah Singkat

Komite Pemantau Legislatif yang selanjutnya disebut dengan KOPEL Sulawesi yang pada perkembangan selanjutnya berubah nama menjadi KOPEL Indonesia merupakan lembaga *Non Government Organization* (NGO) didirikan pada tanggal 10 Maret 2000 yang berkedudukan di Kota Makassar berdasarkan dengan Akte Notaris Widartiningsih Nomor 13 tertanggal 29 Mei 2000. Terdaftar pada Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 194/D.III.3/VIII/2009.

KOPEL didirikan oleh sejumlah aktivis angkatan tahun 1998 yang terdiri dari mahasiswa dan jurnalist yang saat itu banyak melakukan peliputan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Latar belakang pendirian lembaga ini cukup sederhana, ingin melihat lembaga wakil rakyat berfungsi sebagaimana mestinya. DPRD sebagai wakil rakyat benar-benar difungsikan, tidak hanya sekedar stempel dan justifikasi sebuah kebijakan yang dipaksakan oleh eksekutif untuk disetujui oleh DPRD sebagai wakil rakyat. Fenomena ini terjadi pada masa Orde Baru. Di lain pihak, pasca reformasi dengan lahirnya berbagai kebijakan setelah

tumbangnya Orde Baru, DPRD dipandang semakin kuat. Dengan kewenangan lebih yang diberikan kepada DPRD dengan kapasitas yang lemah akibat dari rekrutmen politik oleh partai politik dengan hanya mengandalkan ketokohan dengan suara terbanyak tapi minim kapasitas, mengakibatkan kekhawatiran di kalangan aktivis dan kelompok masyarakat sipil akan lahirnya berbagai kebijakan yang tidak pro rakyat.

Berdasarkan dengan pertimbangan tersebut, sejumlah jurnalist dan mahasiswa angkatan 1998 membentuk Komite Pemantau Legislatif yang kerap disebut KOPEL Sulawesi yang dalam perkembangannya berubah nama menjadi KOPEL Indonesia. Oleh karena, KOPEL sesuai dengan namanya mengkonsentrasikan diri pada perbaikan tata kelola pemerintahan agar menjadi lebih transparan, partisipatif dan akuntabel melalui penguatan dan pemantauan di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Sebagai lembaga otonom, tata kelola manajemen kelembagaan KOPEL Sinjai dijalankan secara mandiri dan struktur kepengurusan tersendiri. Dengan focus utama mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

Sejak berdirinya, KOPEL Sinjai terlibat dalam berbagai aktivitas advokasi dan pendampingan diantaranya, advokasi ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak. Mengadvokasi ranperda inisiatif DPRD Sinjai tentang Pelayanan Publik Dan pendampingan masyarakat

miskin Kabupaten Sinjai atas hak masuk dalam data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS. Dan sebagai urusan wajib, KOPEL Sinjai telah melakukan analisis RAPBD 2017 Kabupaten Sinjai termasuk memasukkan hasil riset berupa policy brief tentang kondisi terkini potret pendidikan kabupaten Sinjai dalam hal infrastruktur ruang kelas beserta anggaran yang memprihatinkan.

Jauh sebelum mandiri, KOPEL Sinjai telah melakukan berbagai advokasi pendampingan selaku perpanjangan tangan dari KOPEL Indonesia termasuk dalam bekerja sama dengan Yayasan Penguatan Partisipatif, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) dan Sekretaris Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA).

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dibentuknya KOPEL adalah “untuk mewujudkan terlaksananya sistem demokrasi dalam tatanan kehidupan bernegara melalui penguatan, pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan daerah” dengan sasaran target group anggota DPRD (Legislatif), Pemerintah daerah (eksekutif), Partai Politik (Parpol), dan Masyarakat sipil.

3. Visi Misi KOPEL

Setiap organisasi yang didirikan memiliki visi dan misi yang merupakan impian yang ingin dicapai dalam suatu periode tertentu. Visi menunjukkan cita-cita, arah, sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang masa depan yang berisikan cita ideal yang ingin diwujudkan organisasi. Dengan visi tersebut, organisasi bisa menentukan langkah, strategi program dan kegiatan untuk mewujudkan impian dan cita-cita.

a. Visi Kopel

Visi KOPEL Menjadi lembaga yang berintegritas dan mandiri dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan demokrasi yang lebih beradab.

b. Misi Kopel

- 1) Menginternalisasi nilai-nilai dan prinsip integritas pada staf organisasi melalui pengembangan diri, studi, pelatihan, pemagangan.
- 2) Mendorong kemandirian organisasi melalui usaha pengembangan lembaga otonom yang produktif.
- 3) Meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah melalui peningkatan kapasitas dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah dan DPRD.

- 4) Mewujudkan sistem pelayanan publik yang lebih bermutu melalui advokasi peningkatan alokasi anggaran untuk pelayanan dasar warga.
- 5) Mendorong kebijakan daerah untuk penurunan jumlah masyarakat miskin (poverty reduction) dan memberikan perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
- 6) Mendorong demokrasi yang lebih beradab dengan menghargai perbedaan pendapat dan pluralisme.
- 7) Menguatkan kapasitas kader Partai Politik, akuntabilitas keuangan, dan sistem rekrutmen kader.

B. Profil Informan

1. Informan I

LM, Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Sinjai Alumni Universitas Hasanuddin Makassar angkatan 2006 Jurusan Politik Pemerintahan yang dilantik sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Sinjai pada tanggal 31 Desember 2016. Selama menjabat beliau dikenal sebagai sosok pekerja keras dan sangat sibuk bahkan penulis sangat kesulitan untuk menentukan jadwal untuk bertemu dengan beliau. Bahkan pada saat bertemu penulis hanya sempat melakukan sedikit wawancara karena beliau harus kembali mengikuti rapat.

Dari hasil pertemuan dengan Bapak LM tersebut dapat penulis simpulkan bahwa dari kepribadian Bapak LM adalah merupakan tipe

pemimpin yang penuh tanggungjawab baik terhadap pejabat dibawahnya maupun tanggungjawab terhadap pekerjaannya.

2. Informan II

MS adalah merupakan salah satu Anggota DPRD Kabupaten Sinjai selaku ketua komisi 1 dengan cirri khasnya yang ramah dengan senyum yang selalu tampak dari raut wajahnya menjadikan beliau cukup disegani dan dihormati. Selain itu kepandaian dan keberanian beliau menjadikan salah satu anggota DPRD tersebut sangat dikenal dan dekat dengan masyarakat.

Disela-sela kesibukannya beliau tetap selalu menyempatkan diri untuk bertemu dengan konstituennya beliau juga merupakan salah satu anggota DPRD yang sangat aktif dalam menerima aspirasi masyarakat. Sikapnya yang ramah dan penuh sopan santun membuatnya cukup disenangi oleh masyarakat sehingga mampu lolos kembali menjadi anggota DPRD untuk yang kedua kalinya.

3. Informan III

AZLahir di Sinjai Sinjai, 12 Oktober 1969 Anggota DPRD Kab. Sinjai yang berasal dari partai politik Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Sinjai II Kec.Sinjai Timur,Kec.Tellulimpoe merupakan salah satu anggota DPDR dengan tipikal orang yang sangat keras dan sulit untuk diajak berkomunikasi.

Dibalik sikapnya yang keras beliau juga sangat disegani oleh sesama anggota DPRD bahkan pada saat penulis melakukan wawancara menulis jg merasa sangat canggung dengan bahasa yang sedikit kasar dengan nada yang agak tinggi beliau mengungkapkan kekesalan dan kekecewaanya terhadap kinerja pengurus KOPEL yang dianggap sering melakukan pemberitaan yang menurutnya tidak benar.

4. Informan IV

RD(Ketua KOPEL) mulai bergabung pada Komite Pemantau Legislatif sejak tahun 2010 pada saat itu beliau mulai aktif dan bergabung bersama pengurus Komite Pemantau Legislatif sampai sekarang. Pada tahun 2016 beliau di lantik sebagai Ketua Komite Pemantau Legislatif.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi terkait kinerja Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai penulis mendatangi Kantor Komite Pemantau Legislatif yang beralamat di Jl. Samratulangi Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara. Dari hasil pertemuan dengan Ketua Komite Pemantau Legislatif pada saat pertama kali bertemu, ia terkesan pendiam, ia hanya bicara jika ia ditanya. Namun peneliti berusaha untuk bisa dekat dan terus berinteraksi dengannya. Suasana pun perlahan mulai mencair dan ia menunjukkan sikap yang positif dan terbuka.

Rudi memiliki sikap pendiam dan sangat sederhana, berambut lurus, dan berkulit coklat. Dalam aktifitas kesehariannya selain mengurus lembaga KOPEL beliau juga bekerja di Tempat Pelelangan Ikan Lappa

sebagai pencatat. Dalam kesederhanaannya dia juga memiliki sikap sebagai keluarga yang penuh tanggungjawab terhadap keluarga baik kepada kedua orangtuanya maupun terhadap istri dan anak-anaknya. Selama melakukan proses wawancara, sosoknya yang ramah membuat penulis merasa nyaman untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan objek penelitian

5. Informan V

NILahir di Sinjai pada tahun 1988, memiliki kepribadian lucu dan sangat humoris dengan postur tubuh tinggi berambut lurus. Ibu dari satu orang anak masih sangat progresif dan aktif dalam berbagai kegiatan-kegiatan sosial. Meskipun sudah berkeluarga dan menjadi seorang ibu rumah tangga, Istri dari Wawan irwansayah ini mengaku memiliki tanggungjawab moril terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi di Kabupaten Sinjai uatamanya menyangkut masalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga pada awal tahun 2017 ia membuka kantor layanan pengaduan secara gratis.

Selain memiliki kepedulian sosial yang tinggi ia juga merupakan sosok perempuan pekerja keras dan tidak kenal lelah dalam memberikan pelayanan terhadap kliennya bahkan disela-sela pertemuan dengan penulis pada saat dilakukan wawancara ia masih sempat menerima tamu lainnya untuk program pendampingan masyarakat sipil.

6. Informan VI

HR lahir di Sinjai pada tahun 1986, ia memiliki postur tubuh yang cukup tinggi berambut lurus dengan warna kulit putih dan sedikit brewok. Anak dua bersaudara ini memiliki keluarga yang beragama Islam dan sangat fanatik mereka didik untuk bisa mandiri sehingga pada saat memasuki bangku Kuliah HR juga dikenal sangat aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan seperti Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Sinjai (HIPPMAS).

Pada saat pertama kali bertemu, Herman adalah merupakan sosok pria yang sangat ramah disamping itu dia juga sangat tegas dan konsisten dengan setiap keputusan yang diambil. Pada saat memberikan keterangan kepada penulis mengenai aktifitasnya baik dilingkungan masyarakat maupun lingkungan kampus hingga saat ini beliau adalah salah satu pengurus yang cukup berprestasi dalam melakukan berbagai kegiatan-kegiatan pendampingan kepada masyarakat.

7. Informan III

SY salah seorang tokoh masyarakat yang juga sebagai jurnalis lahir di Sinjai pada tanggal 25 Januari 1985 mulai bergabung di pada salah satu media online Kabar News pada tahun 2016 dan pada saat itu dia mulai aktif melakukan berbagai peliputan di Kabupaten Sinjai.

SY dikenal sebagai orang yang paling rajin dan sangat disiplin utamanya dalam sholat lima waktu. Tegur katanya yang lembut serta sikap

dan perilaku yang sopan membuatnya sangat disenangi oleh rekan-rekannya bahkan saat bertemu dengan penulis beliau terlihat sangat bersahabat. Kamipun dengan mudah untuk saling berinteraksi sehingga membuat kami semakin akrab. .

8. Informan VIII

AW Lahir di Sinjai pada tahun 1981, dengan postur tubuh tinggi besardengan rambut ikal pendek. Kepribadian beliau sangat keras dan tegas sehingga sangat disegani dan sangat dikenal oleh semua kalangan luas mulai dari masyarakat awam maupun para pejabat. Beliau pernah aktif pada salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sinjai Geram kemudian berganti profesi menjadi pengusaha. Setelah cukup sukses dalam dunia usaha beliau kemudian bergabung dalam salah satu partai politik di Kabupaten Sinjai.

Dibalik sikapnya yang keras, ayah dari 3 orang anak ini adalah sosok yang sangat ramah dan mudah diajak berkomunikasi. Bahasanya yang sangat mudah dipahami serta banyak memberikan motivasi, tidak jarang pula ia memberikan lelucon. Diakhir pertemuan dengan penulis beliau sempat berpesan agar setelah selesai penelitian supaya kami tetap membangun komunikasi dan saling bertukar informasi.

C. Kinerja Komite Pemantau Legislatif

Tercapainya visi dan misi dari organisasi merupakan target akhir dari pelaksanaan setiap tugas-tugas dalam organisasi. Organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya, tentu sangat berbeda visi dan misi yang diinginkan, hal ini tergantung pada bidang kegiatan yang dilaksanakan suatu organisasi. Pemahaman setiap pengurus terhadap visi dan misi organisasi sangatlah penting karena tercapainya tujuan akhir suatu organisasi dipengaruhi oleh bagaimana orang-orang dalam organisasi tersebut menafsirkan dan melaksanakan visi dan misi organisasi. Maju mundurnya organisasi tergantung pada sumber daya manusia yang merupakan penggerak utama organisasi.

Mengetahui kinerja pegawai setiap pengurus berusaha untuk mempelajari serta memahami kinerja yang dimiliki oleh penguerus dalam sebuah organisasi. Dengan kata lain, mengetahui kinerja pengurus menjadi sangat penting atau memiliki nilai yang amat strategis. Informasi mengenai kinerja pengurus, dan yang ikut berpengaruh terhadap kinerja pengurus sangat penting untuk diketahui, sehingga menganalisis kinerja hendaknya dapat diterjemahkan sebagai suatu kegiatan evaluasi untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya.

Dalam menilai kinerja pengurus sangat ditentukan oleh fungsi yang diemban oleh pengurus organisasi terhadap tugas-tugas yang

akan dilakukan. Dalam fungsi tersebut terkandung suatu tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Tujuan dan sasaran tersebut akan mengarahkan setiap pengurus untuk bertindak efektif dan efisien agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi. Oleh karena itu dalam memahami kinerja tidak semata-mata didasarkan oleh kebutuhan untuk bekerja tetapi lebih dari itu, dibalik kebutuhan untuk bekerja terkandung suatu hasil yang perlu dicapai.

Kinerja pengurus disini adalah hasil kerja yang dicapai oleh seluruh pengurus dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Dari hasil wawancara penulis dengan RDKetua KOPEL Sinjai bahwa:

“Kinerja pengurus merupakan hasil kerja yang dicapai setiap pengurus dimana pekerjaan yang dilakukan oleh pengurus saat ini sudah baik atau dengan tetap berpedoman pada aturan yang telah ditentukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi, yang mana berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan menunjukkan bahwa secara umum Kinerja KOPEL Sinjai sudah memperlihatkan hasil yang baik. Namun dibalik keberhasilan itu masih terdapat beberapa masalah dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran yaitu seperti belum terciptanya koordinasi yang sinergis antara DPRD Dengan Kopel itu sendiri” (Hasil wawancara pada tanggal 10 Oktober 2017).

Dengan melihat jawaban diatas maka diketahui bahwa hasil kerja yang dicapai oleh setiap individu dalam artian para pengurus sudah

maksimal dalam melaksanakan pekerjaannya walaupun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kerja organisasi. Selanjutnya dalam penelitian akan dibahas kinerja KOPEL Sinjai melalui beberapa indikator kinerja diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan (Skill)

Faktor kemampuan (*Skill*) merupakan keterampilan yang dimiliki oleh setiap pengurus dalam mengerjakan pekerjaannya sehari-hari untuk mencapai hasil kerja yang maksimal. Kemampuan kerja yang dimiliki oleh setiap pengurus akan menentukan kualitas pekerjaan yang berhubungan dengan mutu yang dihasilkan oleh para pengurus dari suatu pekerjaan dalam organisasi, dimana kualitas pekerjaan ini mencerminkan tingkat kepuasan dalam penyelesaian pekerjaan dan kesesuaian pekerjaan yang diharapkan oleh organisasi. Selain itu kemampuan kerja juga bisa dilihat dengan bagaimana anggota Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai memiliki pemahaman mengenai cakupan bidang tugasnya.

Dari hasil wawancara dengan NI (Divisi advokasi masyarakat sipil) menjelaskan bahwa:

“Setiap anggota maupun pengurus tentunya sangat memahami mengenai cakupan bidang tugasnya karena sebelum mereka ditugaskan terlebih dahulu daimagangkan selama 2 bulan sekaligus sebagai syarat wajib yang harus dilalui oleh setiap anggota” (Hasil wawancara pada tanggal 10 Oktober 2017).

Setiap anggota maupun pengurus komite pemantau legislatif telah memiliki pemahaman yang cukup dalam melakukan tugas pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebab mereka telah dibekali dengan ilmu pengetahuan melalui kegiatan magang selama 2 bulan baik di kantor DPRD Kabupaten maupun DPRD Propinsi.

Sedangkan menurut RD (Ketua KOPEL Sinjai) dalam wawancara mengatakan bahwa:

"Semua pengurus disini cukup memahami apa yang menjadi cakupan dalam bidang tugas yang akan di laksanakan. Kemampuan dalam memahami tugas dan tanggungjawab tersebut kami dapatkan dari berbagai pelatihan atau training melalui kerjasama dengan beberapa lembaga lain seperti Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan (PSHK) Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA) dll".(Hasil wawancara pada tanggal 4Oktober2017).

Bedasarkan penjelasan tersebut di atas diketahui bahwa dalam menjalankan tugasnya KOPEL cukup memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing melalui berbagai kegiatan pelatihan atau training sehingga dalam melakukan kerja-kerja advokasi dapat dilaksanakan dengan baik. Semua Divisi khususnya bagian Advokasi Kinerja DPRD dan Pendampingan Masyarakat Sipil tersebut dalam telah menjalankan tugas pemantauan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD antara lain Legislasi, budgeting dan pengawasan dan bertanggung jawab melakukan pendampingan dan memberikan penguatan pada kelompok masyarakat sipil khususnya Parlemen Group yang menjadi

kelompok dampingan KOPEL serta melakukan peran-peran intermediary antara anggota DPRD sebagai wakil rakyat dan masyarakat sebagai konstituen selanjutnya memberikan laporan kepada ketua atas perkembangan yang terjadi dalam kaitannya dengan kinerja DPRD dan penguatan kelompok dampingan KOPEL serta hal-hal lain yang terkait dengan divisinya.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak ALTokoh Masyarakat Sinjai) dalam penjelasannya mengatakan:

“Menurut saya setiap anggota dan pengurus KOPEL sudah sangat paham dengan bidang kerja masing-masing sebab salah satu syarat untuk bisa menjadi pengurus maupun anggota, kewajiban utama yang harus dilakukan adalah mengikuti magang atau sekolah anggaran selama 2-3 bulan selain itu, setiap anggota juga harus aktif dalam mengikuti kuliah sabtu malam dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas masing-masing anggota”(Hasil wawancara pada tanggal 25 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugas pemantauan setiap anggota sudah cukup paham dengan bidang tugasnya. Selain itu kemampuan anggota juga dapat dilihat dari segi kualitas pekerjaan yang berhubungan dengan mutu yang dihasilkan oleh para anggota dari suatu pekerjaan dalam organisasi, dimana kualitas pekerjaan ini mencerminkan tingkat kepuasan dalam penyelesaian pekerjaan dan kesesuaian pekerjaan yang diharapkan oleh organisasi. Selain itu kualitas juga bisa diartikan dengan melihat bagaimana pekerjaan dilakukan sesuai dengan yang diperintahkan

sehingga pekerjaan yang dilakukan berdasarkan input yang ada untuk mencapai target/sasaran kerja yang ditetapkan.

Tujuan pemberian perintah sesungguhnya ialah untuk merealisasikan tujuan organisasi, tujuan utama pemberian perintah oleh pimpinan kepada anggota ialah untuk mengkoordinasikan kegiatan anggota agar kegiatan masing-masing yang beraneka macam itu terkoordinasikan kepada suatu arah yaitu untuk tujuan organisasi. Selain itu tanggapan masyarakat mengenai kemampuan yang dimiliki oleh pengurus KOPEL dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja DPR Kabupaten Sinjai sebagaimana diungkapkan oleh SY (Tokoh Masyarakat) menyatakan bahwa :

“Sejauh ini yang kami ketahui bahwa anggota Komite Pemantau Legislatif memiliki kemampuan yang cukup baik dalam melakukan pemantauan di DPR. Kami juga sering melihat anggota kopel melakukan kegiatan diskusi dengan mengundang beberapa anggota DPR sebagai narasumber.” (Hasil wawancara pada tanggal 4 Oktober 2017).

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa setiap anggota sudah bekerja atau menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diperintahkan. Pimpinan disini memegang peranan penting tercapai tidaknya tujuan dari organisasi yang bersangkutan, tanpa adanya koordinasi atau terkoordinir dengan baik maka mustahil suatu pekerjaan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Pekerjaan dalam suatu organisasi apapun sebelum dipraktekkan atau dikerjakan, para anggota selain mengetahui tugas

pokok dan fungsinya juga harus memperhatikan arahan atau himbauan dari pimpinan yang mana dapat membantu para anggota berfikir dalam bekerja. Sehingga dengan ini diharapkan kualitas dari pekerjaan yang dihasilkan dapat diterima oleh setiap unsur yang ada dalam organisasi untuk peningkatan sasaran/target kerja yang lebih optimal lagi kedepannya.

Disamping itu unsur pengetahuan yang dimiliki oleh setiap anggota juga sangat menunjang dalam pencapaian mutu pekerjaan yang optimal. Untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan sebaik-baiknya maka harus ditunjang dengan pengetahuan yang baik mengenai bidang kerja masing-masing hal tersebut juga dibenarkan oleh HR (Tokoh Pemuda) menyatakan bahwa :

“Mengenai kemampuan atau skill yang dimiliki oleh pengurus KOPEL saat ini saya anggap cukup baik apalagi menyangkut masalah pengawasan kinerja DPR, hal tersebut terlihat dari banyaknya kegiatan-kegiatan kopel baik sebagai penyelenggara kegiatan maupun sebagai narasumber”(Hasil wawancara pada tanggal 10Oktober2017).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dijelaskan bahwa kinerja pegawai dilihat dari segi pengetahuan sudah tergolong baik. Anggota yang dibekali pengetahuan dalam melaksanakan pekerjaannya dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan yang dihasilkan dan dengan adanya pengetahuan yang dimiliki berdasarkan tugas masing-masing akan mendukung pelaksanaan tugas dalam jabatannya secara

professional dan dengan pengetahuan yang luas seseorang diharapkan mampu melakukan pekerjaan dengan baik dan produktif. Karena dengan adanya pengetahuan yang sesuai dengan bidang dan pekerjaan yang dikerjakan oleh para anggota dapat membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan.

Pengetahuan merupakan akumulasi hasil proses pendidikan, baik yang diperoleh secara formal maupun non formal yang memberikan kontribusi kepada seseorang didalam pemecahan masalah, daya cipta termasuk dalam melakukan atau menyelesaikan pekerjaan. Pendidikan dan pelatihan juga merupakan bagian dari investasi sumber daya manusia, semakin lama waktu yang digunakan seseorang untuk pendidikan dan pelatihan semakin tinggi kemampuan atau kompetensi serta pengetahuannya dalam melakukan pekerjaan dan dengan demikian semakin tinggi kinerjanya.

Selanjutnya Hasil wawancara dengan AW (Tokoh Masyarakat) mengatakan bahwa:

“Saya yakin bahwa pengetahuan yang dimiliki anggota kopel saat ini sudah cukup baik karena mereka telah dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan dibidangnya baik melalui berbagai pelatihan, pendidikan formal maupun non formal bahkan ada yang sudah dimagangkan selama 2 tahun” (Hasil wawancara pada tanggal 10 Oktober 2017).

Selain itu didalam melaksanakan pekerjaannya anggota harus mengerjakannya sesuai dengan data dan informasi yang akurat yang

menyangkut tentang organisasi yang bersangkutan juga sangat berperan dalam mendukung tercapainya kualitas pekerjaan yang optimal. Dengan adanya data dan informasi yang akurat maka target/sasaran dan tujuan organisasi dapat tercapai.

Menurut NI (Divisi advokasi masyarakat sipil) menyatakan bahwa :

“Setiap pekerjaan yang dilaksanakan membutuhkan data dan informasi yang akurat sebagai acuan dalam bekerja, sebab dengan data yang akurat dapat membantu para anggota dalam menyelesaikan pekerjaannya dan sesuai dengan data yang ada dilapangan” (Hasil wawancara pada tanggal 4Oktober2017).

Dari tanggapan di atas bahwa untuk menyelesaikan pekerjaannya setiap anggota sudah menggunakan data yang akurat yang mana data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian pekerjaan sudah sesuai dengan yang ada dilapangan. Sebab dalam mengambil suatu keputusan ataupun kebijakan harus tepat, praktis, dan dapat dilaksanakan, untuk memenuhi suatu kebijakan yang tepat tersebut diperlukan data dan informasi yang lengkap, dan dapat dipercaya dan tersusun dengan sistematis. Dengan demikian informasi dan data yang akurat dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas/mutu dari hasil kerja suatu organisasi.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa informan di atas mengenai kemampuan anggota dan pengurus Komite Pemantau Legislatif dapat dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugas pemantauan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Adapun tanggapan DPRD Kabupaten Sinjai mengenai kinerja KOPEL dalam melakukan tugas pemantauan akan penulis paparkan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan berikut:

Menurut MS (Ketua Komisi I DPRD Sinjai) menjelaskan bahwa:

“Menurut saya kinerja Komite Pemantau Legislatif Sinjai selama ini cukup baik. Kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Komite Pemantau Legislatif, karena disamping banyak melakukan kritik terhadap kami juga banyak memberikan solusi” (Hasil wawancara pada tanggal 17 Oktober 2017).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas bahwa kinerja KOPEL dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai cukup baik karena selain melakukan keritikan terhadap DPRD juga memberikan solusi. Hal tersebut berarti bahwa KOPEL telah melakukan tugas pemantauan dengan baik. Lebih lanjut MS menjelaskan (Ketua Komisi I DPRD Sinjai) berikut:

“Secara pribadi saya sangat memberikan apresiasi terhadap kinerja KOPEL karena selama ini mereka sangat aktif dalam memberikan masukan dalam setiap rapat-rapat yang dilakukan di DPRD baik dalam sidang-sidang/rapat-rapat alat kelengkapan maupun non alat kelengkapan” (Hasil wawancara pada tanggal 23 Oktober 2017).

Pejelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa anggota Komite Pemantau Legislatif sangat aktif dalam melakukan tugas pemantauan dalam setiap rapat-rapat di DPRD serta memberikan kontribusi yang

sangat positif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagaimana pernyataan dari bapak ZI (Ketua Badan Pembuatan Perda) menjelaskan bahwa:

“Pada dasarnya memang keberadaan KOPEL di Kabupaten Sinjai telah banyak memberikan kontribusi terhadap DPRD dalam melakukan pendampingan terhadap setiap pembahasan kebijakan di DPRD serta melakukan analisis terhadap produk-produk yang dihasilkan DPRD hanya saja anggota KOPEL saya pikir harus objektif dalam melakukan tugas-tugas pemantauan” (Hasil wawancara pada tanggal 17 Oktober 2017).

Dalam melakukan tugas pemantauan di DPRD Kabupaten Sinjai KOPEL telah melakukan tugasnya dengan baik dalam melakukan pendampingan terhadap setiap pembahasan kebijakan di DPRD serta melakukan analisis terhadap produk-produk yang dihasilkan DPRD selain itu KOPEL juga banyak memberikan data dan informasi yang dibutuhkan.

Hal ini disampaikan oleh MS (Ketua Komisi I DPRD Sinjai) memberikan penjelasan bahwa:

“Ya, saya kira kinerja KOPEL saat ini cukup baik dan sangat membantu dalam mensuplai data dan informasi yang dibutuhkan untuk itu kami menyambut baik adik-adik yang sering datang untuk melakukan tugas pemantauan sepanjang yang dilakukan tidak bertentangan dengan tata tertib yang ada di DPRD” (Hasil wawancara pada tanggal 17 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang anggota DPRD di atas, secara umum memberikan tanggapan positif terhadap kinerja KOPEL dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD di Kabupaten Sinjai dengan alasan bahwa

KOPEL telah banyak memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD khususnya dalam mensuplai data dan informasi.

Selain memberikan apresiasi terhadap kinerja KOPEL dalam melakukan tugas pemantauan beberapa pihak dari DPRD Kabupaten Sinjai juga mengungkapkan bentuk kekecewaan terhadap sikap dari anggota maupun pengurus KOPEL Sinjai seperti yang diungkapkan oleh ZI (Ketua Badan Pembuatan Perda) menjelaskan bahwa:

“Kami sangat menghargai apa yang dilakukan oleh KOPEL selama ini akan tetapi terkadang juga kami merasa kecewa seperti ketika ada rapat-rapat di DPRD ada anggota KOPEL yang pernah datang hanya duduk di luar begitu selesai rapat langsung meminta daftar hadir dan draft hasil rapat”. (Hasil wawancara pada tanggal 23Oktober2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas di ketahui bahwa selain memberikan apresiasi terhadap kinerja KOPEL juga mengungkapkan bentuk kekecewaan terhadap sikap anggota kopel yang tidak mengikuti kegiatan rapat kemudian meminta hasil-hasil rapat. Sementara dalam internal DPRD sendiri tidak semua bentuk administrasi bisa diberikan begitu saja. Hal tersebut di atas juga diungkapkan oleh MS yang mengatakan bahwa:

“Ya, selain memberikan dukungan terhadap kinerja KOPEL kami di DPRD juga tidak serta merta harus memenuhi tuntutan dan keinginan dari KOPEL sebab dalam internal DPRD kami juga punya aturan artinya tidak semua bentuk administrasi harus kita serahkan karena jangan sampai KOPEL juga hanya ingin mencari celah yang ada di DPRD” (Hasil wawancara pada tanggal 17Oktober2017).

Berdasarkan pendapat tersebut di atas bahwa salah satu bentuk kekecewaan DPRD Kabupaten Sinjai disebabkan oleh adanya sikap anggota KOPEL yang sering datang meminta daftar hadir pada saat selesai rapat. Seharusnya menurut DPRD Kabupaten Sinjai bahwa Anggota KOPEL sudah diberi kesempatan untuk mengikuti rapat dan mencatat semua hasil-hasil rapat. Selain itu menurut ZI (Ketua Badan Pembuatan Perda) berikut:

“Saya juga terkadang kecewa dan jengkel dengan anggota KOPEL yang selalu memberikan pemberitaan yang tidak benar terhadap DPRD Khususnya di Kabupaten Sinjai. Menurut saya, seharusnya sebelum memberikan pernyataan di media seharusnya juga memiliki data dan informasi yang akurat seperti pada saat rekan-rekan di DPRD melakukan BIMTEK di Makassar yang muncul di media adalah anggota DPRD Kabupaten Sinjai jalan-jalan ke Jakarta” (Hasil wawancara pada tanggal 17 Oktober 2017).

Adanya pemberitaan yang sering dimunculkan oleh anggota KOPEL menimbulkan kekecewaan terhadap DPRD Kabupaten Sinjai untuk itu DPRD dalam wawancara menghimbau Kepada anggota KOPEL agar dalam memberikan pemberitaan melalui media haruslah didukung dengan data yang akurat. Lebih lanjut ZI mengatakan bahwa:

“Menurut saya anggota KOPEL yang memang tidak mengetahui persoalan sebaiknya tidak usah berkomentar, sebab informasi yang tidak benar yang diberitakan lewat media akan memberikan dampak negative terhadap DPRD Sinjai. Lagipula menurut saya pemberitaan lewat media juga kadang tidak berimbang sebab yang diangkat kadang hanya sisi negatifnya saja sementara banyak juga kerja-kerja DPRD yang positif tetapi tidak diberitakan. (Hasil wawancara pada tanggal 23 Oktober 2017).

Adanya bentuk kekecewaan yang diungkapkan oleh DPRD Kabupaten Sinjai tersebut di atas terkait dengan beberapa hal diantaranya adalah adanya pemberitaan mengenai kegiatan yang dilakukan anggota DPRD Sinjai secara berjamaah yakni melakukan perjalanan Dinas ke Jakarta mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) adalah hal yang tidak wajar sebagaimana yang dirilis oleh AM (Divisi Pemantauan Legislatif) yang dikirim ke redaksi sinjaiinfo pada tanggal 7 November 2017.

Dalam rilis tersebut AM menilai perjalanan dinas anggota DPRD Sinjai ke Jakarta untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) mencederai rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Menurut AM, Ketua Divisi Pemantauan DPRD Kopel Sinjai, kegiatan yang dilakukan secara berjamaah oleh anggota DPRD Sinjai ini adalah hal yang tidak wajar. “saat ini kondisi Kabupaten Sinjai belum normal pasca pemilihan kepala desa beberapa waktu lalu, sehingga kehadiran anggota DPRD di wilayah pemilihannya sangat dibutuhkan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan LM (Sekretaris Dewan Kab Sinjai) menjelaskan bahwa:

Menurut kami bahwa kemampuan yang dimiliki oleh pengurus KOPEL Sinjai cukup memadai utamanya dalam hal pemantauan dan penyusunan anggaran. Selain itu, Kopel Sinjai juga telah banyak memberikan kontribusi positif terhadap kinerja anggota DPRD dalam memberikan informasi. (Hasil wawancara pada tanggal 23 Oktober 2017).

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Kemampuan Komite Pemantau Legislatif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai cukup baik hal tersebut terlihat dari kemampuan anggota Kopel Sinjai dalam melakukan tugas pemantauan cukup memahami tugas dan tanggungjawabnya karena telah dibekali dengan pengalaman selama mengikuti proses magang selama 2 bulan selain itu anggota Kopel Sinjai juga telah melaksanakan tugas sesuai dengan yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Loyalitas

Loyalitas merupakan salah satu unsur yang digunakan dalam menilai setiap anggota maupun pengurus yang mencakup kesetiaan terhadap pekerjaannya, jabatannya dan organisasi. Kesetiaan ini dicerminkan oleh kesediaan setiap anggota dalam menjaga dan membela organisasi baik dari didalam maupun dari diluar.

Loyalitas setiap anggota juga tercermin dari sikap dan perbuatan mencurahkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki, melaksanakan tugas dengan tanggungjawab, disiplin, serta jujur dalam bekerja, menciptakan hubungan kerja yang baik dengan atasan, rekan kerja, serta bawahan dalam menyelesaikan tugas, menciptakan suasana yang mendukung dan menyenangkan di tempat kerja, menjaga citra organisasi dan adanya kesediaan untuk bekerja dalam jangka waktu yang lebih

panjang. Mengenai loyalitas pengurus maupun anggota Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai dapat dilihat dari loyalitas terhadap pekerjaan, loyalitas terhadap jabatan dan loyalitas terhadap organisasi.

Hasil wawancara dengan NI (Divisi advokasi masyarakat sipil) mengenai loyalitas terhadap pekerjaannya menjelaskan bahwa:

“Mengenai loyalitas terhadap pekerjaan saya pikir itu semua tergantung pada diri masing-masing individu akan tetapi secara pribadi sampai saat ini saya tetap konsisten dengan pekerjaan ini dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip organisasi”(Hasil wawancara pada tanggal 4 Oktober 2017).

Hasil wawancara Divisi Advokasi Masyarakat Sipil di atas menunjukkan sikap dan loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaannya saat ini hal tersebut juga diungkapkan oleh RD (Ketua Kopel Sinjai) dalam wawancara mengatakan bahwa:

“Sejauh ini saya tetap loyal dan konsisten dengan pekerjaan saya karena dari sini saya dapat menemukan berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman disamping itu juga sebagai bentuk pengabdian terhadap masyarakat Bangsa dan Negara” (Hasil wawancara pada tanggal 10 Oktober 2017).

Loyalitas setiap pengurus dan anggota terhadap pekerjaan yang dimilikinya juga sangat tergantung dari sikap dan penerimaan anggota maupun pengurus terhadap tugas dan tanggungjawab yang dimilikinya.

Hal ini diungkapkan oleh AW (Tokoh Masyarakat) mengatakan bahwa:

“Loyalitas terhadap pekerjaan pengurus KOPEL saya rasa sudah cukup baik karena sampai saat ini masih tetap konsisten dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan. Tentunya ini juga tidak terlepas dari sikap dan penerimaan setiap anggota terhadap tugas yang diberikan sudah sesuai dengan

bidangnya masing-masing”(Hasil wawancara pada tanggal 10Oktober2017).

Penerimaan setiap anggota terhadap tugas dan tanggungjawab yang diberikan akan memberikan kemudahan bagi mereka dalam bekerja dengan tetap berpedoman dan mengacu kepada aturan main organisasi. Sikap penerimaan anggota terhadap tugas yang dimilikinya merupakan bentuk loyalitas terhadap pekerjaan.

Menurut NI (Divisi Advokasi Masyarakat Sipil) mengatakan bahwa:

“Kami akan tetap loyal terhadap pekerjaan ini dengan tetap mengacu pada aturan yang ada dan bertanggung jawab atas rumah tangga organisasi antara lain meliputi administrasi kesekretariatan dan operasional kantor serta pengembangan lembaga-lembaga otonom. Memberikan laporan perkembangan keuangan lembaga kepada ketua secara berkala”.(Hasil wawancara pada tanggal 4Oktober2017).

Bedasarkan hasil wawancara di atas mengenai loyalitas terhadap pekerjaan dapat dijelaskan bahwa loyalitas anggota maupun pengurus Komite Pemantau Legislatif Sinjai hingga saat ini masih cukup baik. Hal tersebut terlihat dari sikap dan penerimaan mereka terhadap tugas dan tanggungjawab masing-masing dengan tetap berpedoman terhadap aturan organisasi. Selain itu loyalitas anggota maupun pengurus juga dapat dilihat melalui sikap dan loyalitas mereka terhadap jabatan yang dimiliki sebagaimana diungkapkan oleh RD(Ketua Komite Pemantau Legislatif Sinjai) bahwa:

“Loyalitas terhadap jabatan menurut saya adalah bagaimana setiap anggota maupun pengurus dapat bekerja sesuai dengan bidang

kerja mereka masing-masing. Selain itu, karena KOPEL ini adalah organisasi yang fokus pada tugas pemantauan atas kinerja DPRD terutama dalam menjalankan fungsi DPRD yakni Legislasi, anggaran, dan pengawasan maka dalam melakukan pemantauan tersebut setiap pemantau harus tetap mematuhi kode etik pemantauan dan menjaga nilai independensi dalam memantau". (Hasil wawancara pada tanggal 10 Oktober 2017).

Loyalitas terhadap jabatan adalah merupakan kemampuan setiap anggota untuk dapat bekerja sesuai dengan bidang kerja masing-masing dengan tetap mematuhi kode etik serta menjaga nilai independensi organisasi. Hasil wawancara dengan SY (Tokoh Masyarakat) mengatakan bahwa:

"Yang saya pahami mengenai loyalitas dari pengurus kopel mengenai tupoksinya masih kurang begitu jelas sebab seyogyanya anggota kopel itu fokus dalam pengawasan kinerja anggota DPRD, tetapi faktanya dilapangan KOPEL juga sering melakukan aksi-aksi atau pendampingan lain seperti aksi-aksi di jalan"(Hasil wawancara pada tanggal 10 Oktober 2017).

Setiap anggota maupun pengurus bekerja sesuai dengan jabatannya masing-masing dimana setiap anggota maupun pengurus telah disertai tanggungjawab yang telah diatur secara struktural mulai dari ketua, devisa dan anggota. Meskipun demikian pada dasarnya setiap anggota maupun pengurus memiliki tugas dan tanggungjawab yang sama yakni melakukan tugas pemantauan terhadap tugas dan fungsi DPRD tetapi dalam bidang yang lain pengurus kopel juga sebagian bergerak dalam pergerakan anti korupsi. Mengenai hal tersebut NI (Divisi Advokasi Masyarakat Sipil) mengatakan bahwa:

“Menurut saya semua anggota maupun pengurus sangat loyal dengan jabatan atau bidang kerja mereka karena mereka semua sangat konsisten dalam melakukan tugas-tugas pemantauan. Karena meskipun di KOPEL ini telah dibagi masing-masing divisi akan tetapi pada dasarnya tugas mereka adalah sama yakni tugas pemantauan sehingga hampir semua anggota memiliki kedudukan yang sama hanya saja secara struktural memang diatur mengenai masing-masing divisi untuk memperjelas penanggungjawab pada bidang tertentu”(Hasil wawancara pada tanggal 4Oktober2017).

Selanjutnya mengenai loyalitas anggota maupun pengurus terhadap jabatan yang dimilikinya juga tercermin melalui sikap dan kemampuan setiap anggota KOPEL dalam bekerja dengan baik dan tepat waktu utamanya dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Sinjai. Sebagaimana hasil wawancara dengan RD (Ketua KOPEL Sinjai) berikut:

“Pemantauan yang dilakukan oleh KOPEL Sinjai adalah pemantauan terhadap agenda rapat-rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan lainnya sehingga dalam melakukan pemantauan, pemantau tepat waktu memantau rapat tersebut untuk menilai perdebatan-perdebatan dalam rapat karena hal tersebut akan memetakan anggota DPRD yang pro aktif berbicara dan substansi perdebatan yang dibincangkan dalam rapat tersebut”. (Hasil wawancara pada tanggal 10Oktober2017).

Menurut Ketua KOPEL Sinjai tersebut di atas menunjukkan bahwa anggota Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai memiliki loyalitas yang tinggi terhadap jabatan yang dimilikinya dengan senantiasa menghadiri agenda rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan lainnya hal ini juga disampaikan oleh MS (Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sinjai) bahwa:

“Menurut saya KOPEL Sinjai selama ini tetap konsisten dalam melakukan tugas pemantauan mereka sangat aktif dalam menghadiri rapat-rapat di DPRD baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan lainnya” (Hasil wawancara pada tanggal 17Oktober2017).

Dari hasil wawancara di atas mengenai loyalitas anggota Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai dalam melakukan tugas pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD hingga saat ini masih cukup baik. Hal tersebut terlihat dari keaktifan setiap anggota KOPEL dalam menghadiri rapat-rapat di DPRD. Hasil wawancara dengan LM (Sekretaris DPRD) bahwa:

“Sejauh ini kami memandang bahwa Kopel Sinjai masih tetap loyal dan Konsisten dengan tugas-tugas pemantauan yang mereka emban. Dan kami cukup mengapresiasi kerja-kerja mereka yang cukup positif. Baik untuk pemerintah maupun masyarakat”.(Hasil wawancara pada tanggal 23Oktober2017).

Selanjutnya mengenai loyalitas anggota terhadap organisasi sebagaimana hasil wawancara dengan NI (Divisi advokasi masyarakat sipil) menjelaskan bahwa:

“Mengenai loyalitas anggota terhadap organisasi pada dasarnya sama dengan loyalitas anggota terhadap pekerjaan atau jabatannya artinya bahwa ketika anggota loyal terhadap pekerjaan atau jabatan maka secara tidak langsung mereka telah memperlihatkan loyalitas mereka terhadap organisasi”(Hasil wawancara pada tanggal 4Oktober2017).

Loyalitas anggota terhadap organisasi merupakan wujud daripada bentuk kinerja yang diperlihatkan oleh setiap anggota dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang dimiliki namun demikian loyalitas

seseorang juga sangat ditentukan oleh karakteristik masing-masing individu untuk tetap bertahan ataupun memilih keluar dari organisasi.

Menurut HR (Tokoh Pemuda) bahwa:

“Berbicara mengenai loyalitas terhadap organisasi menurut saya itu tergantung pada diri setiap individu artinya kita tidak bisa memaksakan kepada setiap anggota untuk tetap bertahan. Sebagaimana organisasi lainnya saya lihat anggota KOPEL juga banyak yang sudah berhenti atau keluar dari organisasi itu artinya tidak semua anggota kopel loyal terhadap organisasinya”(Hasil wawancara pada tanggal 10Oktober2017).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas bahwa loyalitas anggota terhadap organisasi merupakan bentuk kesadaran penuh bagi setiap anggota yang telah bergabung yang hanya diikat oleh kode etik organisasi. Anggota tetap diberi kebebasan untuk menentukan apakah memilih untuk tetap bertahan atau keluar dari organisasi.

Hasil wawancara dengan RD(Ketua KOPEL) mengungkapkan bahwa:

“Menurut saya selama ini anggota Komite Pemantau Legislatif masih tetap loyal terhadap organisasi hal ini terlihat dari sikap masing-masing anggota yang hingga saat ini masih tetap konsisten menjalankan tugasnya dimana tugas pokok anggota KOPEL Sinjai adalah melakukan pemantauan terhadap kinerja DPRD Sinjai, selain itu KOPEL terikat dengan kode etik sehingga pemantau tetap konsisten karena terkait dengan kredibilitas lembaga” (Hasil wawancara pada tanggal 4Oktober2017).

Kredibilitas lembaga merupakan suatu hal yang harus dipertahankan untuk tetap menjadikan organisasi tersebut eksis dengan berbagai tantangan yang dihadapi organisasi kedepan diharapkan dapat

menjadikan organisasi semakin matang sebab bukan sesuatu yang tidak mungkin organisasi KOPEL akan mengalami sebuah kemunduran. Dari hasil wawancara dengan NI(Divisi Masyarakat Sipil) bahwa:

“Loyalitas terhadap organisasi memang merupakan sebuah tantangan yang berat khususnya bagi setiap anggota karena tantangan yang dihadapi kedepan pastinya akan semakin berat sehingga diperlukan anggota yang memiliki integritas tinggi sehingga tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang dapat merusak citra lembaga. Seperti pengalaman teman-teman banyak yang dikeluarkan karena tidak konsisten dengan nilai-nilai pemantauan ketika memantau pembahasan anggaran diskusi rutin hasil analisis sebagai hasil untuk mengintervensi melihat hasil analisis perubahan kebijakan. Godaan besar dari anggota DPRD seperti pemberian hadiah”. (Hasil wawancara pada tanggal 10 Oktober2017).

Loyalitas setiap anggota Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai terhadap organisasi juga dapat dilihat sikap anggota dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya tidak menyalah gunakan wewenang yang diberikan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai lebih lanjut NI (Divisi Advokasi Masyarakat Sipil) mengatakan bahwa:

“Loyalitas terhadap organisasi juga tidak lepas dari sikap anggota dalam menjalankan tugas pemantauan dan jika ada anggota yang menyalahgunakan kewenangan yang diberikan tetap akan diberikan sanksi berdasarkan aturan yang mengikat setiap pemantau. Semua anggota dalam menjalankan tugas-tugas pemantauan konsekuensi ketika melanggar dikeluarkan sesuai dengan mekanisme, klarifikasi kemudian dikembalikan kepada badan pekerja setelah teguran dikeluarkan contoh : Asisten dipecat karena bersama dengan anggota DPRD SPPD diambil sudah ada 3 orang pemecatan tersebut dilakukan atas usulan dari bawah kemudian diakomidir oleh penanggungjawab” (Hasil wawancara pada tanggal 4Oktober2017).

Anggota menjadi penentu maju atau mundurnya suatu organisasi. Sebuah organisasi tanpa loyalitas dan implemsitasi dari anggotanya maka organisasi tidak dapat bertahan. Tanpa loyalitas dari anggota, rahasia organisasi juga dimungkinkan akan tersebar kemana-mana yang pada akhirnya akan memberikan dampak yang buruk terhadap organisasi. Untuk itu diperlukan sebuah ketegasan dari pemimpin serta kemampuan dalam menyeleksi setiap anggotanya.

Menurut NI (Devisi Advokasi Masyarakat Sipil) dalam wawancara menjelaskan bahwa:

“Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan loyalitas anggota terhadap organisasi ini adalah dengan memberikan ketegasan dan batasan serta upaya selektif dalam menerima setiap anggota dengan beberapa pertimbangan seperti keterlibatan anggota dalam organisasi lain maupun pada partai politik tertentu”(Hasil wawancara pada tanggal 4Oktober2017).

Untuk mempertahankan loyalitas anggota dalam suatu organisasi, ketegasan dari seorang pemimpin mutlak diperlukan selain itu diperlukan sikap kehati-hatian dalam melakukan seleksi atau penerimaan anggota terutama bagi mereka yang sedang aktif dalam organisasi lain atau sedang terlibat dalam sebuah partai politik karena hal tersebut dapat menyebabkan konsentrasi kerja menjadi terbagi-bagi yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya kinerja yang dimiliki.

Dari hasil wawancara dengan RD(Ketua Kopel) mengenai hal tersebut di atas menjelaskan bahwa:

“Loyalitas terhadap organisasi memang harus dibentuk sejak awal yakni dimulai pada saat melakukan rekrutmen anggota dengan membangun kesadaran serta rasa memiliki terhadap organisasi. Memang belakangan ini kita baru mengetahui bahwa ada beberapa anggota yang juga menjadi pengurus pada organisasi lain bahkan ada salah satu Ketua Divisi yang terlibat atau menjadi pengurus dalam partai politik. Akan tetapi bagi kami itu tidak jadi masalah sepanjang tugas dan tanggungjawab mereka tetap bisa dilaksanakan dengan baik, makanya kita evaluasi terus tiap minggu”. (Hasil wawancara pada tanggal 10 Oktober 2017).

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa ada beberapa anggota KOPEL yang menjadi pengurus pada organisasi lain bahkan ada yang sedang menjadi pengurus dalam partai politik. Menurut beliau bahwa keterlibatan tersebut masih dapat diterima sepanjang tidak menghambat proses kerja organisasi. Lebih lanjut beliau juga menjelaskan bahwa:

“Memang ada beberapa pihak yang kadang mempertanyakan tentang kredibilitas serta independensi KOPEL dalam melakukan setiap gerakan karena adanya anggota yang terlibat dalam partai. Sebut saja Awaluddin yang saat ini di KOPEL menjabat sebagai Ketua Divisi Advokasi Keuangan daerah sekaligus sebagai pengurus DPC PAN Kab. Sinjai akan tetapi yang perlu dipahami bahwa di KOPEL sendiri memang tidak diatur mengenai hal tersebut selain itu keterlibatan pengurus dalam partai tidak mengganggu kinerjanya, justru keterlibatannya dalam partai memberikan kontribusi positif terhadap KOPEL seperti informasi yang diberikan mengenai penyelewangan dana yang dilakukan oleh pengurus DPC PAN (AR). Jadi melalui wawancara ini saya juga ingin menjawab bahwa sampai saat ini kredibilitas dan independensi organisasi masih tetap terjaga artinya bahwa kami tetap konsisten dengan apa yang menjadi visi misi dan tujuan organisasi” (Hasil wawancara pada tanggal 10 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil uraian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa loyalitas anggota maupun pengurus Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai cukup baik hal tersebut terlihat dari sikap penerimaan

anggota terhadap pekerjaannya serta kesanggupan dan kepatuhan dalam melaksanakan setiap pekerjaan dengan baik, melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan jabatan serta kesetiaan dan kesanggupan untuk menaati dan melaksanakan setiap aturan yang ada dalam organisasi dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab

3. Tanggungjawab

Tanggungjawab adalah kesanggupan seorang anggota maupun pengurus dalam menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan baik, tepat waktu, serta berani mengambil resiko untuk keputusan yang dibuat atau tindakan yang dilakukan.

Mengenai tanggungjawab yang dimiliki oleh anggota atau pengurus Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai adalah dengan melaksanakan tugas-tugas pemantauan sebagaimana yang telah diatur melalui struktur organisasi sebagaimana yang dijelaskan oleh RD (Ketua Komite Pemantau Legislatif Sinjai) berikut:

“Tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh masing-masing anggota telah diatur dalam struktur organisasi yang dijabarkan dalam uraian tugas dan tanggungjawab masing-masing sehingga setiap anggota mengetahui tugas dan tanggungjawabnya”(Hasil wawancara pada tanggal 10Oktober2017).

Secara kelembagaan Komite Pemantau Legislatif bekerja secara kolektif karena dalam pertanggungjawabannya masing-masing divisi bertanggung jawab atas pencapaian visi dan misi lembaga. Menurut NI (Divisi Advokasi Masyarakat Sipil) bahwa:

“Setiap anggota disertai tugas dan tanggungjawab seperti halnya pada Divisi Pemantauan Legislatif saya bertanggungjawab untuk melakukan kerja-kerja advokasi yang terkait dengan 3 (tiga) fungsi DPRD, yakni fungsi anggaran (*budgeting*), legislasi (*legislation*), pengawasan (*controlling*). Selain 3 fungsi DPRD, divisi ini yang akan menilai perilaku anggota DPRD setiap saat, baik kehadiran dalam rapat-rapat, keaktifan turun ke konstituen menyerap aspirasi masyarakat, keaktifan menyuarakan kepentingan masyarakat dalam rapat/sidang-sidang di DPRD dan perilaku lainnya yang diatur dalam tata tertib dan kode etik DPRD”(Hasil wawancara pada tanggal 4 Oktober 2017).

Tanggungjawab yang diberikan kepada masing-masing anggota maupun pengurus adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam hal pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten Sinjai sebagaimana penjelasan Ketua Divisi Pemantauan Legislatif di atas bahwa terhadap fungsi anggaran (*budgeting*), KOPEL berperan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada anggota DPRD terkait dengan fungsi *budgeting* anggota DPRD agar dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat lebih transparan, partisipatif dan akuntabel. Terhadap fungsi legislasi (*legislation*), KOPEL membantu melakukan pendampingan (*assistance*) terhadap ranperda yang akan dibentuk oleh DPRD melalui hak inisiatif pembentukan Perda, membantu menganalisis Perda yang diusulkan eksekutif dan dibahas oleh DPRD dan atau menginisiasi Pembentukan Perda di daerah tertentu yang dianggap oleh KOPEL Perda tersebut sangat penting oleh daerah yang bersangkutan. Terhadap fungsi pengawasan (*controlling*), KOPEL melakukan

pemantauan terhadap setiap kebijakan pemerintah daerah yang membutuhkan kajian dan analisis dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Khususnya masyarakat rentan yang membutuhkan pendampingan. Masyarakat rentan yang dimaksud antara lain, perempuan, anak, masyarakat miskin, cacat dan masyarakat berkebutuhan khusus lainnya.

Selanjutnya Lebih lanjut menurut NI (Divisi advokasi Masyarakat Sipil) mengenai tanggungjawab yang dimiliki menjelaskan bahwa:

“Setiap anggota maupun pengurus memiliki tanggungjawab terhadap pekerjaan yang dibebankan serta mampu menyelesaikan pekerjaan dengan waktu yang ditetapkan dalam devisi saya misalnya dalam melakukan advokasi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah yang dalam prosesnya akan dinilai oleh DPRD. KOPEL dalam hal ini akan memberikan masukan kepada anggota DPRD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut dengan melihat pada aspek partisipasi, akses, control dan penerima manfaat dari sebuah program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah”(Hasil wawancara pada tanggal 10 Oktober 2017).

Kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan dengan tepat waktu sebagai bentuk tanggungjawab anggota maupun pengurus Komite Pemantau Legislatif seperti dalam melakukan pemantauan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penilaian tersebut tidak dapat dinilai dengan serta merta hanya pada hasil dan serapan anggaran setiap tahun anggaran. Perlu ada telaah secara menyeluruh dan konprehensif atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Dari tahapan-tahapan tersebut, saling terkait antara

satu dengan yang lain. DPRD selama ini hanya disuguhi dengan capaian kinerja keuangan yang tidak lebih pada persentase angka-angka serapan anggaran terhadap total belanja program/kegiatan, namun minim pada pencapaian output, outcome, manfaat dan dampak sebuah program yang dikerjakan oleh pemerintah daerah dengan jumlah anggaran tertentu. Strategi yang dilakukan untuk mengintervensi hal tersebut umumnya dikenal dengan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender). Melalui divisi ini, KOPEL berperan untuk membantu DPRD memberikan pemahaman terhadap posisi keuangan pemerintah daerah, baik dari sisi serapan anggarannya maupun manfaat dan dampak yang ditimbulkan atas anggaran tersebut bagi kemajuan pembangunan maupun manfaat yang luas bagi masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak LM (Sekretaris Dewan Sinjai) mengungkapkan bahwa:

"Secara kelembagaan KOPEL Sinjai kami anggap cukup bertanggungjawab dalam melakukan tugas-tugasnya dan secara administrasi mereka juga sangat tertib".(Hasil wawancara pada tanggal 23Oktober2017).

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab pemantauan setiap anggota dan pengurus tentunya tetap berpedoman terhadap kode etik pemantauan dan menjaga nilai independensi dalam memantau dan terhadap anggota maupun pengurus yang menyalahgunakan tugas dan tanggungjawabnya akan diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam

tata-tertib organisasi. Menurut SY (Tokoh Masyarakat) dalam wawancara menjelaskan bahwa:

“Saya kira semua anggota KOPEL ini memiliki tanggungjawab yang cukup terbukti dari sekian banyak program-program yang mereka laksanakan berjalan dengan baik dan sampai sekarang lembaga ini masih tetap eksis dan cukup diperhitungkan di sebagai salah satu lembaga control di Kabupaten Sinjai” (Hasil wawancara pada tanggal 4 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa setiap anggota KOPEL memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing dengan demikian bagi anggota yang tidak konsisten dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya akan dievaluasi dan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sedangkan menurut HR (Tokoh Pemuda) mengatakan bahwa:

”Kewajiban setiap anggota maupun pengurus adalah menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberikan dan jika ada diantara anggota ataupun pengurus yang menyalahgunakan tugas dan tanggungjawab tersebut tentunya akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan dan saya melihat KOPEL ini telah beberapa kali melakukan perombakan dalam struktural kepengurusannya untuk melakukan perbaikan kinerja” (Hasil wawancara pada tanggal 10 Oktober 2017).

Selanjutnya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan peran dan tanggungjawab yang dimiliki setiap anggota maupun pengurus adalah dengan melakukan peningkatan kapasitas kemampuan yang dimiliki salah satunya adalah melalui kegiatan pelatihan/taraining, kuliah sabbtu minggu dll. Hasil wawancara dengan NI (Divisi Advokasi Masyarakat Sipil) mengatakan bahwa:

“Upaya dalam meningkatkan peran dan tanggungjawab yang dimiliki setiap anggota maupun pengurus seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa disini setiap anggota telah dibekali dengan berbagai pelatihan salah satunya adalah peningkatan kapasitas dan tanggungjawab yang sering diistilahkan dengan “*doktrin organisasi*” yaitu bagaimana setiap anggota maupun pengurus tersebut menjadikan pekerjaan tersebut sebagai bentuk pengabdian terhadap masyarakat” (Hasil wawancara pada tanggal 4Oktober2017).

Berdasarkan uraian dan penjelasan mengenai tanggungjawab setiap anggota Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai dalam melakukan pengawasan pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai dapat disimpulkan bahwa setiap anggota mengetahui tugas dan tanggungjawabnya yang diberikan sebagaimana telah diatur dalam struktur organisasi yang dijabarkan dalam uraian tugas dan tanggungjawab masing-masing. Setiap anggota maupun pengurus memiliki tanggungjawab terhadap pekerjaan yang dibebankan serta mampu menyelesaikan pekerjaan dengan waktu yang ditetapkan dan bagi anggota yang dianggap lalai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya tentunya akan dievaluasi dan diberikan sanksi berdasarkan hasil musyawarah serta pertimbangan anggota dan pengurus. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan peran dan tanggungjawab yang dimiliki setiap anggota maupun pengurus adalah dengan melakukan peningkatan kapasitas kemampuan yang dimiliki salah satunya adalah melalui kegiatan pelatihan/taraining, kuliah sabtu minggu dll.

4. Imbalan/Gaji

Imbalan/Gaji merupakan salah satu cara yang diberikan oleh organisasi kepada anggota agar lebih termotivasi dalam bekerja. Imbalan/Gaji adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima anggota sebagai imbalan balas jasa yang diberikan kepada organisasi. Mngenai imbalan/Gaji yang diberikan kepada setiap anggota sebagaimana hasil wawancara dengan NI (Devisi Advokasi Masyarakat Sipil) menjelaskan bahwa:

“Tekait dengan hasi kerja anggota dan pengurus Kopel Sinjai dalam menjalankan tugas pemantauan tidak mengenal istilah gaji karena anggota disini bekerja secara sukarela. Selain itu Kopel ini merupakan otrganisasi nirlaba tidak memiliki pendanaan tetap sehingga anggota biasanya hanya diberikan semacam kompensasi atau sering diistilahkan dengan honor program” (Hasil wawancara pada tanggal 4Oktober2017).

Hasil wawncara di atas menjelaskan bahwa anggota komite pemantau legislative dalam menjalankan tugas pemantauan dilapangan pada dasarnya tidak digaji akan tetapi mereka bekerja secara sukarela sehingga organisasi tersebut masih tetap eksis dan bertahan hingga saat ini. Sebagaimana dijelaskan oleh RD (Ketua Kopel) dalam wawancara beliau menjelaskan bahwa:

“Menurut saya anggota Kopel tidak digaji akan tetapi kompensasi yang diberikan tersebut diistilahkan dengan honor program misalnya ketika KOPEL mendapatkan program, begitu program selesai dikerjakan sisa dana yang digunakan tersebut dibagikan kepada anggota” (Hasil wawancara pada tanggal 10Oktober2017).

Kompensasi yang diberikan kepada setiap anggota KOPEL adalah merupakan bentuk penghargaan yang diberikan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi, dengan tujuan, mendorong prestasi yang lebih tinggi, mempertahankan anggota yang produktif dan berkualitas dan mendorong kesetiaan. Lebih lanjut menurut RD (Ketua Komite Pemantau Legislatif Sinjai) bahwa:

“Dalam menjalankan tugasnya anggota komite pemantau legislatif tidak ada istilah gaji sehingga dalam menjalankan tugas pemantauan tidaklah bergantung pada momen yang ada. Artinya bahwa kita akan tetap senantiasa konsisten dalam menjalankan tugas meskipun tanpa di gaji dengan tetap memegang pada prinsip-prinsip pengabdian” (Hasil wawancara pada tanggal 10 Oktober 2017).

Perbedaan KOPEL dengan organisasi lain adalah terletak pada kemampuan organisasi untuk tetap eksis dalam menjalankan kerja-kerja organisasi dengan prinsip gerakan Aktivistis dan doktrin organisasi bahwa tanpa gaji atau program organisasi harus tetap berjalan.

Hasil wawancara dengan NI (Divisi advokasi masyarakat sipil) menjelaskan bahwa:

“Kami akui bahwa kondisi keuangan organisasi saat ini memang sangat terbatas sehingga untuk menggaji setiap anggota kita belum mampu. Untuk itu, KOPEL telah membentuk lembaga-lembaga otonom yang dapat mendatangkan keuntungan finansial sekaligus menjadi fundraising. Selain itu kita juga telah melakukan kerja sama program dengan lembaga-lembaga donor yang memiliki visi dan misi yang sama dengan organisasi. Kerja sama tersebut harus saling menguntungkan antara ke dua belah pihak dengan tetap pada upaya pencapaian visi dan misi organisasi dengan melihat bentuk dan desain program yang akan dikerjasamakan” (Hasil wawancara pada tanggal 4 Oktober 2017).

Selanjutnya tanggapan masyarakat mengenai pemberian imbalan atau gaji yang diberikan bagi pengurus Kopel pada umumnya masyarakat mengaku tidak tahu sebagaimana yang diungkapkan oleh SY (Tokoh Masyarakat) bahwa:

“Masalah imbalan atau gaji tidak bagi anggota Kopel kami tidak tahu ada atau tidak yang pasti bahwa dari setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan biasanya setiap anggota akan diberikan honor kegiatan” (Hasil wawancara pada tanggal 10 Oktober 2017).

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugas pemantauan, Komite Pemantau Legislatif Sinjai tidak mengenal istilah pemberian gaji melainkan pemberian kompensasi atau honor program yang diambil dari hasil investasi atau dana saving. Untuk menunjang keberlangsungan organisasi setiap anggota dibekali dengan modal pengabdian serta doktrin organisasi sehingga setiap anggota tetap memiliki semangat kerja dengan perinsip gerakan yang mereka miliki. Pemberian kompensasi atau honor bagi anggota didapatkan melalui dana Saving atau investasi yang dikelola oleh KOPEL seperti hasil pengelolaan villa dimalino yang disewakan, kopel online, sekolah parlemen khusus bagi anggota DPR dll.

BAB V

PEMBAHASAN

Kinerja erat kaitannya dengan hasil pekerjaan seseorang dalam kuantitas, dan ketepatan waktu. Kinerja pegawai tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan dan keahlian dalam bekerja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh semangat kerjanya. Oleh sebab itu, kinerja merupakan suatu organisasi, hasil pekerjaan tersebut dapat menyangkut kualitas, suatu perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan perannya dalam organisasi.

Dengan memiliki sumber daya manusia yang handal dan sumber daya non manusia yang mendukung maka suatu organisasi dapat memberikan hasil kerja yang baik sehingga kualitas dan kuantitas kerja yang dihasilkan juga ikut mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Kinerja Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai berdasarkan hasil penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan terlaksananya system demokrasi dalam tatanan kehidupan bernegara dengan fokus pada pengawasan dan evaluasi kinerja wakil rakyat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia memfokuskan program-programnya dalam melakukan pengawasan kinerja legislatif sebagai lembaga rakyat, memberikan penguatan terhadap lembaga partai politik, memberikan pendidikan politik yang kritis bagi masyarakat serta melakukan

pengawasan terhadap kebijakan Perda APBD dan non APBD sebagaimana tercantum dalam program kerja Komite Pemantau Legislatif (KOPEL).

Menurut mangkunegara (2006:13) bahwa kinerja seseorang dapat diukur melalui beberapa indikator diantaranya adalah menyangkut masalah kemampuan (*Skill*), loyalitas, tanggungjawab dan imbalan/gaji.

Indikator pertama mengenai kemampuan adalah merupakan keterampilan yang dimiliki oleh setiap pengurus dalam mengerjakan pekerjaannya sehari-hari untuk mencapai hasil kerja yang maksimal. Kemampuan kerja yang dimiliki oleh setiap pengurus akan menentukan kualitas pekerjaan yang berhubungan dengan mutu yang dihasilkan oleh para pengurus dari suatu pekerjaan dalam organisasi, dimana kualitas pekerjaan ini mencerminkan tingkat kepuasan dalam penyelesaian pekerjaan dan kesesuaian pekerjaan yang diharapkan oleh organisasi. Selain itu kemampuan kerja juga bisa dilihat dengan bagaimana anggota Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai memiliki pemahaman mengenai cakupan bidang tugasnya.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kemampuan pengurus Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) dapat dikatakan cukup baik hal tersebut terlihat dari kemampuan yang dimiliki serta pemahaman yang cukup dalam melakukan tugas pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD karena pada umumnya mereka telah dibekali dengan

ilmu pengetahuan melalui kegiatan magang selama 2 bulan baik di kantor DPRD Kabupaten maupun DPRD Propinsi. Sehingga dengan kemampuan yang mereka miliki semua pengurus dapat melakukan tugas-tugas pemantauan dengan baik. Setiap pengurus bertanggung jawab penuh atas tugas pemantauan kinerja anggota DPRD terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Hal tersebut di atas sejalan pendapat yang dikemukakan oleh Mangkunegara, (2006:13) faktor kemampuan terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality. Artinya, pimpinan dan karyawan yang memiliki IQ diatas rata-rata dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaannya sehari-hari, maka akan mudah mencapai kinerja yang maksimal).

Selain itu kemampuan pengurus juga dapat dilihat dari segi kualitas pekerjaan yang berhubungan dengan mutu yang dihasilkan, dimana kualitas pekerjaan ini mencerminkan tingkat kepuasan dalam penyelesaian pekerjaan dan kesesuaian pekerjaan yang diharapkan oleh organisasi. Selain itu kualitas juga bisa diartikan dengan melihat bagaimana pekerjaan dilakukan sesuai dengan yang diperintahkan sehingga pekerjaan yang dilakukan berdasarkan input yang ada untuk mencapai target/sasaran kerja yang ditetapkan.

Untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan sebaik-baiknya maka harus ditunjang dengan pengetahuan yang baik mengenai bidang kerja

masing-masing. Pengurus yang dibekali pengetahuan dalam melaksanakan pekerjaannya dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan yang dihasilkan dan dengan adanya pengetahuan yang dimiliki berdasarkan tugas masing-masing akan mendukung pelaksanaan tugas dalam jabatannya secara profesional dan dengan pengetahuan yang luas seseorang diharapkan mampu melakukan pekerjaan dengan baik dan produktif. Karena dengan adanya pengetahuan yang sesuai dengan bidang dan pekerjaan yang dikerjakan oleh para anggota dapat membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai kemampuan anggota dan pengurus Komite Pemantau Legislatif dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugas pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai telah menjalankan tugasnya dengan baik. Baik itu berupa keritikan terhadap DPRD maupun dalam pelaksanaan tugas pemantauan dalam setiap rapat-rapat di DPRD dengan melakukan proses pendampingan terhadap setiap pembahasan kebijakan di DPRD serta melakukan analisis terhadap produk-produk yang dihasilkan DPRD selain itu KOPEL juga banyak memberikan data dan informasi yang dibutuhkan.

Indikator kedua adalah menyangkut masalah loyalitas sebagai salah satu unsur yang digunakan dalam menilai setiap anggota maupun pengurus yang mencakup kesetiaan terhadap pekerjaannya, jabatannya

dan organisasi. Kesetiaan ini dicerminkan oleh kesediaan setiap anggota dalam menjaga dan membela organisasi baik dari didalam maupun dari diluar. Loyalitas setiap anggota juga tercermin dari sikap dan perbuatan mencurahkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki, melaksanakan tugas dengan tanggungjawab, disiplin, serta jujur dalam bekerja, menciptakan hubungan kerja yang baik dengan atasan, rekan kerja, serta bawahan dalam menyelesaikan tugas, menciptakan suasana yang mendukung dan menyenangkan di tempat kerja, menjaga citra organisasi dan adanya kesediaan untuk bekerja dalam jangka waktu yang lebih panjang. Mengenai loyalitas pengurus maupun anggota Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai dapat dilihat dari loyalitas terhadap pekerjaan, loyalitas terhadap jabatan dan loyalitas terhadap organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian tentang loyalitas yang dimiliki oleh pengurus Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Kabupaten Sinjai sudah cukup baik. Hal tersebut terlihat dari sikap dan penerimaan pengurus terhadap tugas dan tanggungjawab masing-masing dengan tetap berpedoman pada aturan organisasi. Setiap anggota maupun pengurus bekerja sesuai dengan jabatannya masing-masing dimana setiap anggota maupun pengurus telah disertai tanggungjawab yang telah diatur secara struktural mulai dari ketua, divisi dan anggota. Meskipun demikian pada dasarnya setiap anggota maupun pengurus memiliki tugas

dan tanggungjawab yang sama yakni melakukan tugas pemantauan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Selanjutnya loyalitas anggota maupun pengurus terhadap jabatan yang dimilikinya juga tercermin melalui sikap dan kemampuan setiap anggota KOPEL dalam bekerja dengan baik dan tepat waktu utamanya dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Sinjai. Pengurus Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai memiliki loyalitas yang tinggi terhadap jabatan yang dimilikinya dengan senantiasa menghadiri agenda rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan lainnya.

Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang dikemukakan Hasibuan (2005), bahwa loyalitas merupakan salah satu unsur yang digunakan dalam penilaian karyawan yang mencakup kesetiaan terhadap pekerjaannya, jabatannya dan organisasi. Kesetiaan ini dicerminkan oleh kesediaan karyawan menjaga dan membela organisasi didalam maupun diluar pekerjaan dari rongrongan orang yang tidak bertanggungjawab.

Loyalitas pengurus tercermin dari sikap dan perbuatan mencurahkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki, melaksanakan tugas dengan tanggungjawab, disiplin, serta jujur dalam bekerja, menciptakan hubungan kerja yang baik dengan atasan, rekan kerja, serta bawahan dalam menyelesaikan tugas, menciptakan suasana yang mendukung dan menyenangkan di tempat kerja, menjaga citra

perusahaan dan adanya kesediaan untuk bekerja dalam jangka waktu yang lebih panjang.loyalitas anggota terhadap organisasi merupakan bentuk kesadaran penuh bagi setiap anggota yang telah bergabung yang hanya diikat oleh kode etik organisasi. Anggota tetap diberi kebebasan untuk menentukan apakah memilih untuk tetap bertahan atau keluar dari organisasi.

Untuk mempertahankan loyalitas anggota dalam suatu organisasi, ketegasan dari seorang pemimpin mutlak diperlukan selain itu diperlukan sikap kehati-hatian dalam melakukan seleksi atau penerimaan anggota terutama bagi mereka yang sedang aktif dalam organisasi lain atau sedang terlibat dalam sebuah partai politik karena hal tersebut dapat menyebabkan konsentrasi kerja menjadi terbagi-bagi yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya kinerja yang dimiliki.

Berdasarkan hasil uraian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa loyalitas anggota maupun pengurus Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai cukup baik hal tersebut terlihat dari sikap penerimaan anggota terhadap pekerjaannya serta kesanggupan dan kepatuhan dalam melaksanakan setiap pekerjaan dengan baik, melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan jabatan serta kesetiaan dan kesanggupan untuk menaati dan melaksanakan setiap aturan yang ada dalam organisasi dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab

Indikator ketiga adalah tanggungjawab yakni kesanggupan seorang anggota maupun pengurus dalam menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan baik, tepat waktu, serta berani mengambil resiko untuk keputusan yang dibuat atau tindakan yang dilakukan. Mengenai tanggungjawab yang dimiliki oleh anggota atau pengurus Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai adalah dengan melaksanakan tugas-tugas pemantauan sebagaimana yang telah diatur melalui struktur organisasi. Secara kelembagaan Komite Pemantau Legislatif bekerja secara kolektif karena dalam pertanggungjawabannya masing-masing divisi bertanggung jawab atas pencapaian visi dan misi lembaga.

Tanggungjawab yang diberikan kepada masing-masing anggota maupun pengurus adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam hal pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten Sinjai. KOPEL berperan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada anggota DPRD terkait dengan fungsi *budgeting* anggota DPRD agar dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat lebih transparan, partisipatif dan akuntebel. Terhadap fungsi legislasi (*legislation*), KOPEL membantu melakukan pendampingan (*assistance*) terhadap ranperda yang akan dibentuk oleh DPRD melalui hak inisiatif pembentukan Perda, membantu menganalisis Perda yang diusulkan eksekutif dan dibahas oleh

DPRD dan atau menginisiasi Pembentukan Perda di daerah tertentu yang dianggap oleh KOPEL Perda tersebut sangat penting oleh daerah yang bersangkutan. Terhadap fungsi pengawasan (*controlling*), KOPEL melakukan pemantauan terhadap setiap kebijakan pemerintah daerah yang membutuhkan kajian dan analisis dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Khususnya masyarakat rentan yang membutuhkan pendampingan. Masyarakat rentan yang dimaksud antara lain, perempuan, anak, masyarakat miskin, cacat dan masyarakat berkebutuhan khusus lainnya.

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab pemantauan setiap anggota dan pengurus berpedoman terhadap kode etik pemantauan dan menjaga nilai independensi dalam memantau dan terhadap anggota maupun pengurus yang menyalahgunakan tugas dan tanggungjawabnya akan diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam tata-tertib organisasi. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan peran dan tanggungjawab yang dimiliki setiap anggota maupun pengurus adalah dengan melakukan peningkatan kapasitas kemampuan yang dimiliki salah satunya adalah melalui kegiatan pelatihan/training, kuliah sabtu minggu dll.

Berdasarkan uraian dan penjelasan mengenai tanggungjawab setiap anggota Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai dalam melakukan pengawasan pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai

dapat disimpulkan bahwa setiap anggota mengetahui tugas dan tanggungjawabnya yang diberikan sebagaimana telah diatur dalam struktur organisasi yang dijabarkan dalam uraian tugas dan tanggungjawab masing-masing. Setiap anggota maupun pengurus memiliki tanggungjawab terhadap pekerjaan yang dibebankan serta mampu menyelesaikan pekerjaan dengan waktu yang ditetapkan dan bagi anggota yang dianggap lalai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya tentunya akan dievaluasi dan diberikan sanksi berdasarkan hasil musyawarah serta pertimbangan anggota dan pengurus. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan peran dan tanggungjawab yang dimiliki setiap anggota maupun pengurus adalah dengan melakukan peningkatan kapasitas kemampuan yang dimiliki salah satunya adalah melalui kegiatan pelatihan/taraining, kuliah sabtu minggu dll.

Hal tersebut diatas sesuai dengan pendapat Khairunnisa (2008:4) yang mendefinisikan tanggung jawab sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada.

Indikator keempat adalah mengenai imbalan/gaji yang merupakan salah satu cara yang diberikan oleh organisasi kepada anggota agar lebih

termotivasi dalam bekerja. Imbalan/Gaji adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima anggota sebagai imbalan balas jasa yang diberikan kepada organisasi.

Tekait dengan hasil kerja anggota dan pengurus Kopel Sinjai dalam menjalankan tugas pemantauan tidak mengenal istilah gaji karena setiap anggota bekerja secara sukarela. Selain itu Kopel ini merupakan organisasi nirlaba tidak memiliki pendanaan tetap sehingga anggota biasanya hanya diberikan semacam kompensasi atau sering diistilahkan dengan honor program. Kompensasi yang diberikan kepada setiap anggota KOPEL adalah merupakan bentuk penghargaan yang diberikan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi, dengan tujuan, mendorong prestasi yang lebih tinggi, mempertahankan anggota yang produktif dan berkualitas dan mendorong kesetiaan.

Pemberian kompensasi atau honor bagi anggota didapatkan melalui dana Saving atau investasi yang dikelola oleh KOPEL seperti hasil pengelolaan villa dimalino yang disewakan, kopel online, sekolah parlemen khusus bagi anggota DPR dll. Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugas pemantauan, Komite Pemantau Legislatif Sinjai tidak mengenal istilah pemberian gaji melainkan pemberian kompensasi atau honor program yang diambil dari hasil investasi atau dana saving. Sebagaimana pendapat dari Malayu S.P.

Hasibuan (2005) mengatakan bahwa imbalan/gaji adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan balas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Sehingga untuk menunjang keberlangsungan organisasi setiap anggota dibekali dengan modal pengabdian serta doktrin organisasi sehingga setiap anggota tetap memiliki semangat kerja dengan perinsip gerakan yang mereka miliki..

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat digambarkan Matriks hasil penelitian sebagai berikut:

Fokus penelitian	Teori	Temuan
Kinerja Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai	Kemampuan: Menurut Mangkunegara, (2006:13) faktor kemampuan terdiri dariKemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality. Artinya, pimpinan dan karyawan yang memiliki IQ diatas rata-rata dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaannya sehari-hari, maka akan mudah mencapai kinerja yang maksimal)".	Hasil penelitian tentang kemampuan yang dimiliki oleh pengurus Komite Pemantau Legislatif sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Mangkunegara, (2006:13) bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai pengurus kopel cukup baik hal tersebut dilihat dari kemapuan anggota Kopel Sinjai dalam melakukan tugas pemantauan terhadap proses pelaksanaan fungsi DPRD baik kemampuan secara intelektual maupun kemampuan dalam hal kepemimpinan

	<p>Loyalitas: Hasibuan (2005), mengemukakan adalah merupakan salah satu unsur yang digunakan dalam penilaian karyawan yang mencakup kesetiaan terhadap pekerjaannya, jabatannya dan organisasinya. Kesetiaan ini dicerminkan oleh kesediaan karyawan menjaga dan membela organisasinya didalam maupun diluar pekerjaan dari rongrongan orang yang tidak bertanggungjawab.</p>	<p>Hasil temuan peneitian mengenai loyalitas anggota maupun pengurus Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai juga sejalan dengan teori Hasibuan (2005) bahwa pengurus dilihat dari sikap penerimaan anggota terhadap pekerjaannya serta kesanggupan dan kepatuhan dalam melaksanakan setiap pekerjaan dengan baik, melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan jabatan serta kesetiaan dan kesanggupan untuk menaati dan melaksanakan setiap aturan yang ada dalam organisasi dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab</p>
	<p>Tanggungjawab: Khairunnisa (2008) mendefinisikan tanggung jawab sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berprilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada.</p>	<p>Tanggungjawab sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Khairunnisa (2008) sejalan dengan temuan hasil penelitian ini bahwa anggota Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai dalam melalukukan pengawasan pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai mengetahui tugas dan tanggungjawabnya yang diberikan sebagaimana telah diatur dalam struktur organisasi yang dijabarkan dalam uraian tugas dan tanggungjawab masing-masing pengurus juga sangat tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang telah ditetapkan organisasi</p>

	<p>Imbalan/Gaji: Hasibuan (2005) mengatakan bahwa imbalan/gaji adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan balas jasa yang diberikan kepada perusahaan.</p>	<p>Hasil penelitian tentang Imbalan/Gaji sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasibuan, (2005) sejalan dengan hasil penelitian tentang imbalan atau yang diterima oleh pengurus Kopel bahwa dalam menjalankan tugas pemantauan, Komite Pemantau Legislatif Sinjai tidak mengenal istilah pemberian gaji melainkan pemberian kompensasi atau honor program yang diambil dari hasil investasi atau dana saving. Meskipun pengurus kopel tidak mendapatkan gaji secara tetap akan tetapi tetap mendapatkan imbalan berupa uang dari hasil kegiatan</p>
--	---	--

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kinerja Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai dapat disimpulkan bahwa kemampuan Komite Pemantau Legislatif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai cukup baik hal tersebut dilihat dari kemampuan anggota Kopel Sinjai dalam melakukan tugas pemantauan terhadap proses pelaksanaan fungsi DPRD cukup memahami tugas dan tanggungjawabnya karena telah dibekali dengan pengalaman melalui berbagai kegiatan pelatihan dan magang

Mengukur nilai loyalitas anggota maupun pengurus Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai cukup dilihat dari sikap penerimaan anggota terhadap pekerjaannya serta kesanggupan dan kepatuhan dalam melaksanakan setiap pekerjaan dengan baik, melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan jabatan serta kesetiaan dan kesanggupan untuk menaati dan melaksanakan setiap aturan yang ada dalam organisasi dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab. Persolan tanggungjawab setiap anggota Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai dalam melakukan pengawasan pelaksanaan fungsi DPRD

Kabupaten Sinjai bahwa setiap anggota mengetahui tugas dan tanggungjawabnya yang diberikan sebagaimana telah diatur dalam struktur organisasi yang dijabarkan dalam uraian tugas dan tanggungjawab masing-masing. Sedangkan Permasalahan terhadap Imbalan/Gaji dalam menjalankan tugas pemantauan, Komite Pemantau Legislatif Sinjai tidak mengenal istilah pemberian gaji melainkan pemberian kompensasi atau honor program yang diambil dari hasil investasi atau dana saving.

B. Saran

1. Kemampuan sumber daya manusia setiap anggota maupun pengurus perlu untuk terus ditingkatkan. Oleh karena itu prekrutan dan pengembangan anggota harus pertimbangan dan proses seleksi yang matang.
2. Perlu adanya kehati-hatian dalam memberikan informasi atau pemberitaan melalui media serta menyiapkan data yang lengkap untuk menunjang informasi yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Suryadi. 2002, *Masyarakat Madani: Pemikiran Teori, dan Relevansinya dengan Cita-cita Reformasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto. 2003. *Prosedur Penelitian, Suatu Praktek*. Jakarta: Bina Aksara.
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Gaffar, Affan. 2002. *Merangsang Partisipasi Politik Rakyat. Dalam Demetologasi Politik Indonesia*. Syarofin. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Handayani, Soewarno. 1996. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management*, Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Hasibuan, Malayu S.P. 1997/2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hikam Muhammad, AS, 1996. *Demokrasi dan civil Society*, Jakarta: LP3ES
- Irham Fahmi. 2007. *Pengantar Manajemen Perkreditan*. Bandung : Alfabeta
- Khairunnisa, 2008. *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan: Pasca Sarjana
- Mahsun, M., 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: BPFE.
- Mangkunegara. 2006. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Refika Aditama
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mariatang, Andi. (2012) "Mengapa Puas" (Studi Kualitas Pelayanan Publik di Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan), Makassar: Kopel Indonesia
- Moh. Nazir. 1993. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Moeheriono. 2009. *Pengkuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Manulang, M., 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi 1, Yogyakarta : BBPE.

Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Noeng Muhadjir, 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Ke-3. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Prayudi, 1981. *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Keenam, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sinambela, 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.

Sugiono. 2005 *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABET.

Sujanto. 1986. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sulistyo Basuki, 1993. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Sutermeister. R.A. 1999, *People and Productivity*, Toronto Inc, Mc. Graw Hill Book. Co.

Ulber Silalahi 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press

Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, S.H, 1993. *aspek hukum pengawasan melekat*, Jakarta: Rineika Cipta

Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan.

Web : <http://kopel-online.or.id/>

PEDOMAN WAWANCARA

NAMA :

ALAMAT :

PEKRJAAN :

UMUR :

Kinerja Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai

A. Kemampuan

1. Apakah setiap anggota Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai memiliki pemahaman mengenai cakupan bidang tugasnya ?
2. Apakah setiap anggota Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai memiliki kreatifitas dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai ?
3. Apakah setiap anggota Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang diperintahkan ?
4. Apakah setiap anggota Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya ?

B. Loyalitas

1. Apakah setiap anggota Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai Menaati peraturan yang telah ditetapkan organisasi dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai ?
2. Apakah setiap anggota Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai ?
3. Apakah setiap anggota Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai memiliki loyalitas terhadap pekerjaannya ?
4. Apakah setiap anggota Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai memiliki loyalitas terhadap jabatannya ?
5. Apakah setiap anggota Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai memiliki loyalitas terhadap organisasi ?

C. Tanggungjawab

1. Tanggungjawab apa saja yang dibebankan kepada setiap anggota Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai dalam melakukan pengawasan pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai ?
2. Apakah setiap anggota Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai memiliki tanggungjawab terhadap pekerjaan yang dibebankan serta mampu menyelesaikan pekerjaan dengan waktu yang ditetapkan ?

3. Sanksi apa saja yang diberikan bagi anggota yang tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya utamanya dalam pengawasan pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai ?
4. Upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan peran dan tanggungjawab yang dimiliki setiap anggota ?

D. Imbala/Gaji

1. Bagaimana sistem pemberian imbalan/gaji yang diberikan kepada setiap anggota komite pemantau legislatif ?
2. Berapa besar imbalan/gaji yang diberikan kepada setiap anggota komite pemantau legislative dalam setiap bulannya ?
3. Apakah pemberian imbalan atau gaji yang diberikan kepada setiap anggota berpengaruh terhadap kinerja setiap anggota dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai lembaga pengawas fungsi DPRD Kabupaten Sinjai ?
4. Darimana saja sumber-sumber dana untuk pemberian gaji/imbala yang diberikan kepada setiap anggota ?

DOKUMENTASI



Dokumentasi Pengurus KOPEL SINJAI



Dokumentasi: Wawancara dengan Ketua KOPEL SINJAI



Dokumentasi: Wawancara Bersama Ketua Kopel Sinjai dan Divisi Advokasi dan Riset



Dokumentasi: Wawancara Dengan Divisi Advokasi dan Riset



Dokumnetasi: Wawancara dengan Divisi Advokasi Masyarakat Sipil



Dokumnetasi: Wawancara Bersama Divisi Advokasi dan Riset



Dokumentasi: Wawancara Bersama Ketua Kopel Sinjai dan Divisi pemantauan kinerja DPRD

PROFIL INFORMAN

No	Nama	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Pekerjaan/Jabatan	Umur
1	Rudi S.Ip	Laki-Laki	Sinjai, 20 Maret 1987	Ketua Komite Pemantau Legislatif	30 Tahun
2	Nurul Iffah S.Pd	Perempuan	Sinjai 3 Juni 1988	Divisi Advokasi Masyarakat Sipil	29 Tahun
3	Herman	Laki-Laki	Sinjai, 10 juni 1986	Wiraswasta (Tokoh Pemuda)	31 Tahun
4	Syarifuddin	Laki-Laki	Sinjai 25 Januari 1985	Wartawan (Tokoh Masyarakat)	32 Tahun
5	Awaluddin Adil	Laki-Laki	Sinjai, 9 November 1981	Tokoh Masyarakat	36 Tahun
6	Lukman Mannan S.IP M.Si	Laki-Laki	Sinjai, 7 Agustus 1975	Sekretaris Dewan Kabupaten Sinjai	46 Tahun
7	MUSAWWIR, S. Pd, M.Pd	Laki-Laki	Sinjai, 28 Mei 1979	Ketua Komisi I DPRD Kab Sinjai	38 Tahun
8	Ir.A.Zaenal Iskandar	Laki-Laki	Sinjai, 12 Oktober 1969	Anggota DPRD Kab Sinjai	48 Tahun

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Supratman Tahir. Lahir di Sinjai pada tanggal 10 oktober 1984. Penulis merupakan anak kandung dari pasangan Bapak Muh. Tahir (Alm) dengan Calla (Alm) Penulis merupakan anak ke 4 (empat) dari 4 (empat) bersaudara. Selama menempuh pendidikan, penulis mengawali pendidikandi Sekolah Dasar


(SD) pNegeri 102 Sinjai dan selesai pada tahun 1997 di lanjutkan pada Madrasah Trasanawiyah (MTs.) Negeri 1 Sinjai dan selesai pada tahun 2000, kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sinjai, menganbil jurusan Perkantoran selesai pada tahun 2003 setelah itu melanjutkan pendidikan disalah satu perguruan tinggi yang ada di Sinjai yakni Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Muhammadiyah Sinjai selesai pada tahun 2008 dengan Jurusan Ilmu Pemerintahan.

Adapun Pengalaman Organisasi Penulis yaitu

1. Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa pada tahun 2005 sampai 2007
2. Pengurus Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan 2006 sampai 2007
3. Pengurus Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA) PTM Sinjai tahun 2006 sampai 2008

4. Pengurus organisasi Darah Panrita tahun 2013 sampai sekarang
5. Bendahara kelompok Tani tambak Sinjai Utara tahun 2009 sampai sekarang,
6. Manager KSP SEPAKAT ABADI Sinjai tahun 2012 sampai sekarang

Demikian daftar riwayat hidup penulis untuk sekedar diketahui.



D. Jadwal Penelitian

1. Tahapan Penelitian

Secara umum tahapan penelitian menurut Moleong (2005: 127), terdiri atas empat tahap, yaitu: (1) tahap pra lapangan, dimana kegiatan yang dilakukan adalah mencari isu-isu berkaitan dengan keunikan objek penelitian, menarik dan layak untuk dijadikan fokus penelitian; (2) tahap pekerjaan lapangan merupakan tahap studi terfokus yang dilakukan peneliti di lapangan dengan pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan dan pengkajian dokumen; (3) tahap analisis data, yaitu secara operasional transkrip wawancara dibaca berulang-ulang untuk dipilih yang terkait dengan fokus penelitian dan diberi kode berdasarkan sub fokus penelitian dan sumbernya, dan (4) tahap pelaporan hasil penelitian, yaitu berupa hasil penelitian dari beberapa tahap sebelumnya yang berupa draft laporan hasil penelitian yang terdiri atas: latar belakang penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan, penyajian data penelitian, pengkajian temuan penelitiandan kesimpulan yang ditulis secara naratif.

Peneliti menggunakan ke empat tahap tersebut dalam penelitian ini.

a. Tahap pra-lapangan dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2017.

Pada tahap pra lapangan memiliki enam tahapan yakni:

- a. Menyusun rancangan penelitian tentang implementasi Kinerja Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) melalui studi kasus.
- b. Memilih lapangan penelitian dengan cara mempelajari serta mendalami fokus dan rumusan masalah penelitian.
- c. Mengurus perizinan secara formal dalam hal ini peneliti meminta izin kepada Ketua Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sinjai.
- d. Menjajaki dan menilai lapangan di mana peneliti melakukan orientasi lapangan. Penjajakan dan penilaian lapangan akan terlaksana dengan baik apabila peneliti sudah membaca terlebih dahulu dari kepustakaan atau mengetahui melalui orang dalam tentang situasi dan kondisi tempat penelitian dilakukan.
- e. Memilih dan memanfaatkan informan yang berguna sebagai pemberi informasi situasi dan kondisi latar penelitian.
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian peneliti yang diperlukan dalam kegiatan penelitian meliputi alat tulis dan alat perekam.
- g. Tahap pra lapangan terakhir adalah seminar proposal tesis yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2017

- b. Tahap Pekerjaan Lapangan dilaksanakan pada bulan November 2017 sampai bulan April 2018, tahap ini dibagi atas tiga bagian, yaitu:
- a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri peneliti menggunakan latar penelitian wilayah kerja Komite Pemantau Legislatif (Kopel) untuk mempermudah karena telah paham dan lebih mudah ketika mempersiapkan diri turun ke lapangan.
 - b. Memasuki Lapangan. Peneliti mengawali dengan membuat permohonan ijin untuk melakukan pengumpulan data atau melengkapi informasi umum yang diperoleh pada awal observasi.
 - c. Berperan serta mengumpulkan data, meliputi pengarahannya batasan studi, mencatat data, petunjuk tentang cara mengingat data, kejenuhan, dan meneliti suatu latar yang di dalamnya terdapat pertentangan, analisis di lapangan.
 - d. Tahap Analisis Data dilaksanakan pada bulan April 2018 sampai dengan Juli 2018, meliputi kegiatan mengumpulkan dan pencatatan data, analisis data, penafsiran data, pengecekan keabsahan data, dengan pengumpulan data atau melengkapi informasi umum yang telah diperoleh pada observasi awal. Data yang terkumpul dikelompokkan dan dianalisis sesuai dengan

fokus penelitian dan dimasukkan ke dalam matrik cek data. Data dipaparkan dalam bentuk naratif. Temuan disajikan dalam bentuk naratif, matrik dan diagram konteks, pembahasan berikutnya adalah kesimpulan dan saran.

e. Tahap pelaporan hasil penelitian, tahap terakhir adalah membuat laporan

penelitian. Pembuatan laporan termasuk hasil kaji ulang pada tiga fokus yang diajukan. Laporan penelitian terdiri dari latar belakang penelitian, tinjauan pustaka, pemilihan metode yang digunakan, penyajian data, pengkajian temuan kesimpulan yang disajikan secara naratif. Penulisan menggunakan pedoman yang berlaku pada Universitas Bosowa Makassar. Tahap akhir termasuk seminar hasil penelitian pada tanggal 2 Oktober 2018 dan ujian tesis pada tanggal 11 Desember 2018.

E. Instrument Penelitian

a. Wawancara

Matriks Wawancara Kinerja Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai

No	Indikator	Pertanyaan
1	Kemampuan	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah setiap anggota Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai memiliki pemahaman mengenai cakupan bidang tugasnya ?2. Apakah setiap anggota Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai memiliki kreatifitas dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai ?3. Apakah setiap anggota Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang diperintahkan ?4. Apakah setiap anggota Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya ?
2	Loyalitas	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah setiap anggota Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai Menaati peraturan yang telah ditetapkan organisasi dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai ?2. Apakah setiap anggota Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya tidak menyalah gunakan wewenang yang diberikan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai ?3. Apakah setiap anggota Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai memiliki loyalitas terhadap pekerjaannya ?4. Apakah setiap anggota Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai memiliki loyalitas terhadap jabatannya ?5. Apakah setiap anggota Komite Pemantau

		Legislatif Kabupaten Sinjai memiliki loyalitas terhadap organisasi ?
3	Tanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggungjawab apa saja yang dibebankan kepada setiap anggota Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai dalam melakukan pengawasan pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai ? 2. Apakah setiap anggota Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai memiliki tanggungjawab terhadap pekerjaan yang dibebankan serta mampu menyelesaikan pekerjaan dengan waktu yang ditetapkan ? 3. Sanksi apa saja yang diberikan bagi anggota yang tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya utamanya dalam pengawasan pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai ? 4. Upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan peran dan tanggungjawab yang dimiliki setiap anggota ?
4	Imbala/Gaji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sistem pemberian imbalan/gaji yang diberikan kepada setiap anggota komite pemantau legislatif ? 2. Berapa besar imbalan/gaji yang diberikan kepada setiap anggota komite pemantau legislative dalam setiap bulannya ? 3. Apakah pemberian imbalan atau gaji yang diberikan kepada setiap anggota berpengaruh terhadap kinerja setiap anggota dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai lembaga pengawas fungsi DPRD Kabupaten Sinjai ? 4. Darimana saja sumber-sumber dana untuk pemberian gaji/imbala yang diberikan kepada setiap anggota ?

b. Observasi

Matriks Observasi Kinerja Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai

No	Indikator	Aspek Yang Diamati	Ket.
1	Kemampuan	5. Kemampuan menjalankan tugas dan fungsi 6. Kreatifitas dalam menjalankan tugas pengawasan 7. Kemampuan menyelesaikan pekerjaan 8. Kemampuan dalam berkomunikasi	
2	Loyalitas	6. Loyalitas terhadap pekerjaan 7. Loyalitas terhadap atasan 8. Loyalitas terhadap jabatannya 9. Loyalitas terhadap organisasi	
3	Tanggungjawab	5. Tanggungjawab terhadap pekerjaan 6. Tanggungjawab terhadap organisasi 7. Tanggungjawab terhadap atasan 8. Tanggungjawab terhadap masyarakat	
4	Imbala/Gaji	5. Sistem pemberian imbalan/gaji 6. Besar imbalan/gaji yang diberikan 7. Kesesuaian pekerjaan dengan imbalan/gaji 8. Kepuasan terhadap imbalan/gaji	

1. Informan I

Nama lengkap : Rudi S.Ip
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Tanggal lahir : Sinjai, 20 Maret 1987
 Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komite Pemantau Legislatif
 Umur : 30 Tahun

2. Informan II

Nama lengkap : Ahmad Tang S.Ip
Nama panggilan : Ocha
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tanggal Lahir : Sinjai, 10 juni 1986
Pekerjaan/Jabatan : Divisi Advokasi dan Riset
Umur : 31 Tahun

3. Informan III

Nama lengkap : Akmal S.Pd.I
Nama panggilan : Akmal
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tanggal Lahir : Sinjai 25 Januari 1985
Pekerjaan/Jabatan : Divisi Pemantauan Kinerja Legislatif
Umur : 32 Tahun

4. Informan IV

Nama lengkap : Nurul IffahS.Pd
Nama panggilan : Nurul
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Sinjai 3 Juni 1988
Jabatan : Divisi Pendampingan Masyarakat Sipil
Umur : 29 Tahun

5. Informan V

Nama lengkap : Awaluddin Adil
Nama panggilan : Awal
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tanggal lahir : Sinjai, 9 November 1981
Pekerjaan/Jabatan : Tokoh Masyarakat
Umur : 36 Tahun

6. Informan VI

Nama lengkap : Lukman Mannan S.IP M.Si
Nama panggilan : Lukman
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tanggal Lahir : Sinjai, 7 Agustus 1975
Jabatan : Sekretaris Dewan Kabupaten Sinjai
Umur : 46 Tahun

7. Informan VII

Nama lengkap : MUSAWWIR, S.Pd, M.Pd
Nama panggilan : Musawwir
Tempat Tanggal Lahir : Sinjai, 28 Mei 1979
Jabatan : Ketua Komisi I DPRD Kab Sinjai
Umur : 38 Tahun

8. Informan VIII

Nama lengkap : Ir.A.Zaenal Iskandar

Nama panggilan : A. Zaenal

Tempat Tanggal Lahir : Sinjai, 12 Oktober 1969

Umur : 48 Tahun

Jabatan : Anggota DPRD Kab Sinjai





**KOMITE PEMANTAU LEGISLATIF
(KOPEL) SINJAI**

Alamat: Jl. Samratulangi Kelurahan Balangnipa Kab. Sinjai

SURAT KETERANGAN
NO : 08/B/KOPEL/IX/017

Yang bertanda tangan dibawah ini atas nama Ketua Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Sinjai :

N a m a : Rudi S.Ip
Jabatan : Ketua Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai
Alamat : Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Supratman Tahir
Nim : MAN. 4515022
Program Studi : Manajemen Administrasi Negara

Benar mahasiswa yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian pada Kantor Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai dengan judul "Kinerja Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Fungsi DPRD Kabupaten Sinjai" dalam rangka penyusunan Tesis yang dilaksanakan mulai tanggal 13 September sampai pada tanggal 12 Desember 2017

Demikian keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 16 Desember 2017

Mengetahui
Ketua Komite Pemantau Legislatif


KOPEL
Rudi S.Ip



UNIVERSITAS BOSOWA

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Gd. Pascasarjana, Makassar-Sulawesi Selatan 90231

Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 139, Faks. 0411 424 568

<http://www.unibos.ac.id>

Nomor : 129/A.01/PPs/UNIBOS/VIII/2017
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Izin Penelitian dan Pengambilan Data

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Sinjai
di-
Sinjai

Dengan hormat

Bersama ini kami sampaikan bahwa Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Penelitian pada Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Tujuh Belas Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar atas nama:

Nama : SUPRATMAN TAHIR
NIM : MAN4515022
Program Studi : Magister ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Tesis : Kinerja Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Sinjai

Untuk mendukung penulisan Tesis Mahasiswa tersebut di atas maka Kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa tersebut di atas untuk melakukan penelitian.

Mahasiswa tersebut dibimbing oleh:

1. Dr. H. Muchlis D P., M.Pd.
2. Dr. Syamsul Bahri, S.Sos., M.Si.

Demikian permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Makassar, 29 Agustus 2017

Direktur,

Dr. Muchlis Ruslan, S.E., M.Si.
NIDN: 09 3108 6501

Tembusan:

1. Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip.



12017101423712

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 13562/S.01P/P2T/09/2017
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Pengurus KOPEL Kab. Sinjai

di-
Tempat

Berdasarkan surat Direktur PPs Univ. Bosowa Makassar Nomor : 129/A.01/PPs/UNIBOS/III/2017 tanggal 29 Agustus 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : SUPRATMAN TAHIR
Nomor Pokok : MAN4515022
Program Studi : Administrasi Publik
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S2)
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km.4 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Tesis, dengan judul
" KINERJA KOMITE PEMANTAU LEGISLATIF (KOPEL) DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA ANGGOTA DPRD KABUPATEN SINJAI "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **13 September s/d 12 Desember 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 11 September 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Direktur PPs Univ. Bosowa Makassar
2. Peringat



1 2 0 1 7 1 9 1 4 2 1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 13562/S.01P/P2T/09/2017
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Pengurus KOPEL Kab. Sinjai

di-
Tempat

Berdasarkan surat Direktur PPs Univ. Bosowa Makassar Nomor : 129/A.01/PPs/UNIBOS/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : SUPRATMAN TAHIR
Nomor Pokok : MAN4515022
Program Studi : Administrasi Publik
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S2)
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km.4 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Tesis, dengan judul :

" KINERJA KOMITE PEMANTAU LEGISLATIF (KOPEL) DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA ANGGOTA DPRD KABUPATEN SINJAI "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **13 September s/d 12 Desember 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 11 September 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Direktur PPs Univ. Bosowa Makassar
2. Peringkat.